LAPORAN AKHIR

KAJIAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN MELALUI FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN



2023

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PERTANIAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kajian Fasilitasi Distribusi Pangan Gerakan Pangan Murah Pada Kegiatan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan

Laporan Akhir
Desember 2023

bappelitbangda

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Bandung Barat

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir ini merupakan laporan final pekerjaan Kajian Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Melalui Fasilitasi Distribusi Pangan di Kabupaten Bandung Barat. Laporan ini merupakan produk akhir yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Muatan laporan ini yaitu Pendahuluan; Metodologi; Situasi Pangan Pokok Strategis Kab. Bandung Barat Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Pekerjaan; Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Melalui Fasiiltasi Distribusi Pangan; Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, meluangkan waktu dan memberi masukan, kritik dan saran serta koreksi yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyempurnaan pekerjaan ini.

Bandung, Desember 2023

Tim Penyusun

bappelitbangda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
EXECUTIF SUMMARY vii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Dasar Hukum 3
1.4. Sasaran 5
1.5. Lingkup Kegiatan 5
1.6. Luaran Kegiatan 5
BAB II. METODOLOGI 6
2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 6
2.2. Tahapan Kegiatan 7
2.3. Metodologi Kajian 8
BAB III. SITUASI PANGAN POKOK STRATEGIS KAB. BANDUNG BARAT 9
3.1. Selayang Pandang Kabupaten Bandung Barat 9
3.2. Ketersediaan Stok Pangan Pokok Strategis KBB 11
3.3. Produksi dan Kebutuhan Pangan Pokok Strategis KBB 19
3.4. Proyeksi Kebutuhan dan Produksi Komoditas Pangan Pokok Strategis KBB 27
BAB IV. STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN MELALUI FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN 34
4.1. Urgensi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) 34
4.2. Definisi 38
4.3. Strategi Pelaksanaan 41
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 48
5.1. Kesimpulan 48
5.2. Temuan Utama Kajian 50
5.3. Rekomendasi Kebijakan 51
DAFTAR PUSTAKA 53
LAMPIRAN 56

bappelitbangda

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kesenjangan (Gap) antara Total Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 28
Tabel 2. Proyeksi Kebutuhan Pangan Pokok Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2028 29
Tabel 3. Produksi Pangan Pokok Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017-2023 30
Tabel 4. Proyeksi Produksi Pangan Pokok Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2028 31
Tabel 5. Komoditas Pangan Sebagai Acuan Dalam Melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen 37
Tabel 6. Indikator Stabilitas Harga Sebagai Acuan Dalam Melakukan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Di Tingkat Produsen Tahun 2024 42
Tabel 7. Indikator Stabilitas Harga Sebagai Acuan Dalam Melakukan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Di Tingkat Konsumen Tahun 2024 43
Tabel 8. Pangan Pokok Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 yang memiliki Kesenjangan (Gap) minus antara Total Ketersediaan dan Kebutuhan 50

bappelitbangda

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Kabupaten Bandung Barat 7
Gambar 2: Tahapan Kajian 7
Gambar 3: Peta Kabupaten Bandung Barat 9
Gambar 4. Luas Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat..... 10
Gambar 5. Total Jumlah Penduduk KBB per Kecamatan..... 10
Gambar 6. Dari kiri ke kanan: (1) Potensi Wisata di KBB 2022; (2). Jumlah Akomodasi di KBB 2022; (3). Jumlah R. Makan, Resto dan Café di KBB 2021 dan 2022 11
Gambar 7. Ketersediaan Stok Gabah Kering Giling (GKG) dan Beras Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 12
Gambar 8. Ketersediaan Stok Jagung Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023..... 12
Gambar 9. Ketersediaan Stok Kacang Kedelai Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 13
Gambar 10. Ketersediaan Stok Bawang Putih Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023..... 14
Gambar 11. Ketersediaan Stok Bawang Merah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023..... 14
Gambar 12. Ketersediaan Stok Cabai Rawit Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 15
Gambar 13. Ketersediaan Stok Minyak Goreng Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023..... 16
Gambar 14 . Ketersediaan Stok Gula Konsumsi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 16
Gambar 15. Ketersediaan Stok Ayam Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 17
Gambar 16. Ketersediaan Stok Daging Sapi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 18
Gambar 17. Ketersediaan Stok Telur Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 18
Gambar 18. Ketersediaan Stok Cabai Besar Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023..... 19
Gambar 19. Produksi dan Kebutuhan Beras Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023..... 20
Gambar 20. Produksi dan Kebutuhan Jagung Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 20
Gambar 21. Produksi dan Kebutuhan Kedelai Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 21
Gambar 22. Produksi dan Kebutuhan Bawang Putih Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 22
Gambar 23. Produksi dan Kebutuhan Bawang Merah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 22
Gambar 24. Produksi dan Kebutuhan Cabai Rawit Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023..... 23
Gambar 25. Produksi dan kebutuhan Gula Kebutuhan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 24
Gambar 26. Produksi dan Kebutuhan Gula Kebutuhan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023..... 24
Gambar 27. Produksi dan Kebutuhan Ayam Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 25
Gambar 28. Produksi dan Kebutuhan Daging Sapi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023..... 26
Gambar 29. Produksi dan Kebutuhan Telur Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 26
Gambar 30. Produksi dan Kebutuhan Cabai Besar Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 27
Gambar 31. Skema kegiatan SPHP melalui Fasilitasi Distribusi Pangan 44

bappelitbangda

EXECUTIVE SUMMARY

Memastikan pasokan pangan dan harga yang stabil adalah salah satu kunci utama bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk mengelola stabilisasi pasokan pangan, harga, dan sistem distribusi pangan. Meskipun demikian, tantangan dalam distribusi pangan masih menjadi masalah serius, termasuk ketidakefisienan rantai distribusi pangan pokok strategis, ketersediaan pasokan yang kurang di beberapa wilayah, variasi waktu panen, dan kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung distribusi pangan yang lancar.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (BAPANAS) adalah kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) yaitu dengan memberikan bantuan biaya distribusi terutama untuk pangan pokok strategis. Kesuksesan program FDP di Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengadopsi kebijakan serupa dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga di wilayahnya. Kegiatan FDP ini dilakukan untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga pangan yang disebabkan jatuhnya harga di produsen maupun meningkatnya harga di konsumen.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa beberapa produksi pangan pokok strategis di wilayah Kabupaten Bandung Barat belum mencukupi kebutuhan domestiknya sehingga memerlukan impor dari wilayah/daerah lain. Sementara itu, di wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu Kecamatan Cililin, memiliki hasil produksi cabai keriting yang cukup melimpah sehingga berkontribusi dalam terpenuhinya kebutuhan daerah, tetapi karena distribusi yang kurang efisien menyebabkan harga cabai melambung tinggi. Fluktuasi harga terutama terjadi pada musim panen, hari raya keagamaan, dan libur nasional. Oleh karena itu, Kabupaten Bandung Barat perlu mengatasi kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan komoditas strategis, khususnya untuk komoditas kedelai, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, gula konsumsi, telur, dan beras.

FDP yang akan diberikan dalam bentuk bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi, biaya kemasan, upah kemasan, dan biaya penyusutan akibat proses transportasi. Pemberian FDP diharapkan dapat meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/packing. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok strategis dengan harga yang lebih murah dan wajar. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan mencakup fasilitasi distribusi pangan pokok strategis, edukasi pelaku usaha, kemitraan dalam penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dan kerjasama antar daerah perlu dilakukan melalui Program Penguatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pokok Strategis.

Pelaksanaan rencana tindak lanjut yang efektif, evaluasi berkala, dan keterlibatan pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten Bandung Barat sehingga dapat mengurangi fluktuasi harga, dan memastikan stabilitas akses pangan bagi produsen dan konsumen.

bappelitbangda

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola stabilisasi pasokan pangan, harga pangan, dan sistem distribusi pangan. Pemerintah dalam konteks ini, Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tugas untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien.

Harga adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga merupakan suatu nilai tukar daru produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga adalah salah satu indikator keberhasilan suatu bentuk usaha karena harga menentukan seberapa besar profit yang akan diperoleh badan usaha dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa.

Dalam rangka melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masih adanya permasalahan yang dihadapi subsistem distribusi pangan diantaranya adalah : a) Kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen akibat disparitas harga, b) Belum terpolanya distribusi bahan pangan antar daerah, dimana arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut, c) Bervariasinya kemampuan distribusi pangan antar wilayah, antar musim yang menurut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar tersedia sepanjang waktu ditingkat konsumen.

Komoditas pangan di Indonesia umumnya diproduksi pada wilayah tertentu dan bersifat musiman, sementara konsumsi tersebar merata di seluruh daerah dan relatif konstan sepanjang tahun. Pola panen yang berbeda menyebabkan variasi pasokan dan harga pangan antarwaktu serta wilayah. Pada saat terjadi panen raya, pasokan akan meningkat, sedangkan di sisi lain pada periode paceklik pasokan akan berkurang. Adanya kesenjangan harga antara produsen dan konsumen disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat distribusi pangan diantaranya: (1) hambatan pasokan; (2) cuaca; (3) biaya pengangkutan yang tinggi; (4) kualitas infrastruktur; (5) perilaku pedagang; dan (6) pengelolaan stok. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi pasokan dan harga pangan yang berakibat ketidakpastian

bappelitbangda

harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen, dimana dalam ekskalasi lebih luas akan mempengaruhi inflasi.

Pada saat kondisi inflasi terjadi, kenaikan harga pangan cukup mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini mengurangi keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Untuk mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. SPHP GPM merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan.

Akses pangan merupakan kemampuan suatu rumah tangga untuk mendapatkan pangan yang cukup secara kontinyu melalui berbagai cara yang sekaligus diklasifikasikan menjadi akses fisik, akses ekonomi dan akses sosial. Ketersediaan pangan memiliki fungsi untuk menjamin pasokan pangan guna memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber di antaranya: (1) produksi dalam negeri/daerah (2) pemasokan pangan (3) cadangan pangan.

Isu stabilitas harga, pasokan dan distribusi pangan dikatakan hal yang memiliki urgensi karena masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada saat musim paceklik dan harga rendah pada saat musim panen raya. Dengan adanya stabilitas harga akan memperkuat posisi tawar petani dan akan dapat memberikan kemudahan bagi konsumen terhadap akses pangan. Informasi harga, pasokan dan akses pangan sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan pemerintah terkait dengan distribusi pangan.

Dalam rangka optimalisasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah melalui Gerakan Pangan Murah diperlukan kajian ilmiah mengenai biaya Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) yang meliputi biaya transportasi, biaya kemasan, upah kemas dan biaya penyusutan komoditas pangan strategis.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari kegiatan kajian Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) gerakan pangan murah pada kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan yaitu terciptanya stabilisasi pasokan dan harga pangan yang terjangkau daya beli masyarakat.

bappelitbangda

Tujuan dari kegiatan adalah menekan angka inflasi yang diakibatkan dari kenaikan harga pangan, melalui:

a. Menyediakan bahan pangan strategis dengan harga yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat/konsumen;

b. Memfasilitasi penyediaan dan penyaluran komoditas pangan dari pemasok/produsen pangan;

c. Memutus rantai panjang distribusi pangan;

d. Mengurangi biaya distribusi pangan (biaya transportasi, biaya kemasan, upah kemas, dan biaya penyusutan komoditi pertanian) dari produsen/pemasok ke konsumen.

1.3. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

bappelitbangda

2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

g. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1986 tentang Pedoman Pengeleolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1986 tentang Pedoman Pengeleolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan Daerah;

m. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;

n. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018–2023;

o. Keputusan Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Nomor 79/Kpts/Ts.02.02/B/06/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan melalui Kegiatan Gerakan Pangan Murah Tahun 2023;

p. Petunjuk Teknis Gelar Pangan Murah dan Fasilitasi Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

bappelitbangda

1.4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah dihasilkannya Dokumen Kajian Fasilitasi Distribusi Pangan kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dan dimanfaatkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan untuk mencapai stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung Barat.

1.5. Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kajian fasilitasi distribusi pangan gerakan pangan murah pada kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah sebagai berikut :

- Pengumpulan Data Primer (observasi harga pangan stategis pada 16 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan secara *sampling*);
- Menentukan komponen variabel analisis dalam penyusunan metode perhitungan biaya Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP);
- Pengolahan Data dan Analisis;
- Menyusun Laporan.

1.6. Luaran Kegiatan

Adapun luaran atau *output* yang dihasilkan dalam rangka kajian fasilitasi distribusi pangan gerakan pangan murah pada kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah sebagai berikut:

a. Laporan Pendahuluan
b. Laporan Akhir
c. *Policy brief*
d. *Executive summary*
e. Poster

bappelitbangda

BAB II. METODOLOGI

2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kajian fasilitasi distribusi pangan gerakan pangan murah pada kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, adapun tata waktu dan pelaksanaan kajian ini sebagai berikut:

No	Kegiatan	Minggu ke-			
		1	2	3	4
1	Laporan Pendahuluan				
2	Pengumpulan Data Sekunder				
3	Pengumpulan Data Primer				
4	Sinkronisasi Data dan Verifikasi Data				
5	Laporan Kemajuan dan FGD				
6	Penyusunan Laporan Akhir				
7	Presentasi Laporan Akhir				
8	Penyerahan Dokumen Final				

Tempat untuk kajian fasilitasi distribusi pangan gerakan pangan murah pada kegiatan stabilisasi pasokan dibagi dalam beberapa lokasi:

No	Kegiatan	Lokasi
1	Penyusunan: a) Laporan Pendahuluan b) Sinkronisasi Data dan Verifikasi Data c) Laporan Kemajuan d) Penyusunan Laporan Akhir	**Universitas Padjadjaran** Jl. Ir. Soekarno, Bandung- Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
2	Pengumpulan Data Primer: a) Survei Area Produsen b) Survei Area Konsumen	Sampling wilayah penghasil komoditas dan pasar
3	a) *Focus Group Disscusion* (FGD) b) Presentasi Laporan Akhir	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat

bappelitbangda

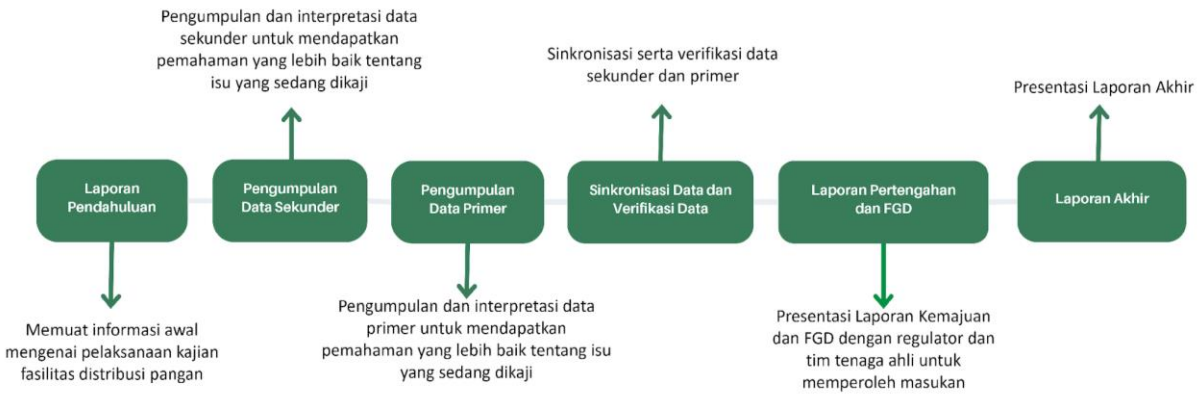
No	Kegiatan	Lokasi
	c) Penyerahan Dokumen Final	Kw. Pusat Pelayanan Pemerintahan, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552



Gambar 1: Peta Kabupaten Bandung Barat

2.2. Tahapan Kegiatan

Rincian tahapan kegiatan kajian fasilitasi distribusi pangan gerakan pangan murah pada kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah sebagai berikut:



Gambar 2: Tahapan Kajian

2.3. Metodologi Kajian

Metodologi adalah metode atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang periset untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam kajian fasilitasi distribusi pangan gerakan pangan murah pada kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah sebagai berikut:

a. Kajian Pustaka

   Kajian pustaka berisi kegiatan studi literatur mengenai Data Produksi Pertanian, Data Distribusi dan Rantai Pasok, Stok Pangan, Kebijakan dan Regulasi Pemerintah, dan dokumen lainnya yang relevan.

b. Observasi

   Observasi akan berisi kegiatan kunjungan lapangan kepada Produsen dan Konsumen di 16 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bandung Barat secara *sampling*.

c. Wawancara dan Kuesioner

   Wawancara dan penyebaran kuesioner kepada Produsen dan Konsumen di 16 Kecamatan dalam Lingkup Kabupaten Bandung Barat secara *sampling*.

d. *Focus Group Discussion* (FGD)

   FGD akan berisikan diskusi yang terfokus dengan Regulator dan Tim Tenaga Ahli untuk mendapatkan masukan (berdasarkan berdasarkan kajian pustaka, observasi, wawancara dan kuesioner).

e. Kesimpulan

   Kesimpulan akan mengarah pada penarikan kesimpulan hasil FGD berupa *Policy Brief* dan *Executive Summary*.

bappelitbangda

BAB III. SITUASI PANGAN POKOK STRATEGIS KAB. BANDUNG BARAT

3.1. Selayang Pandang Kabupaten Bandung Barat



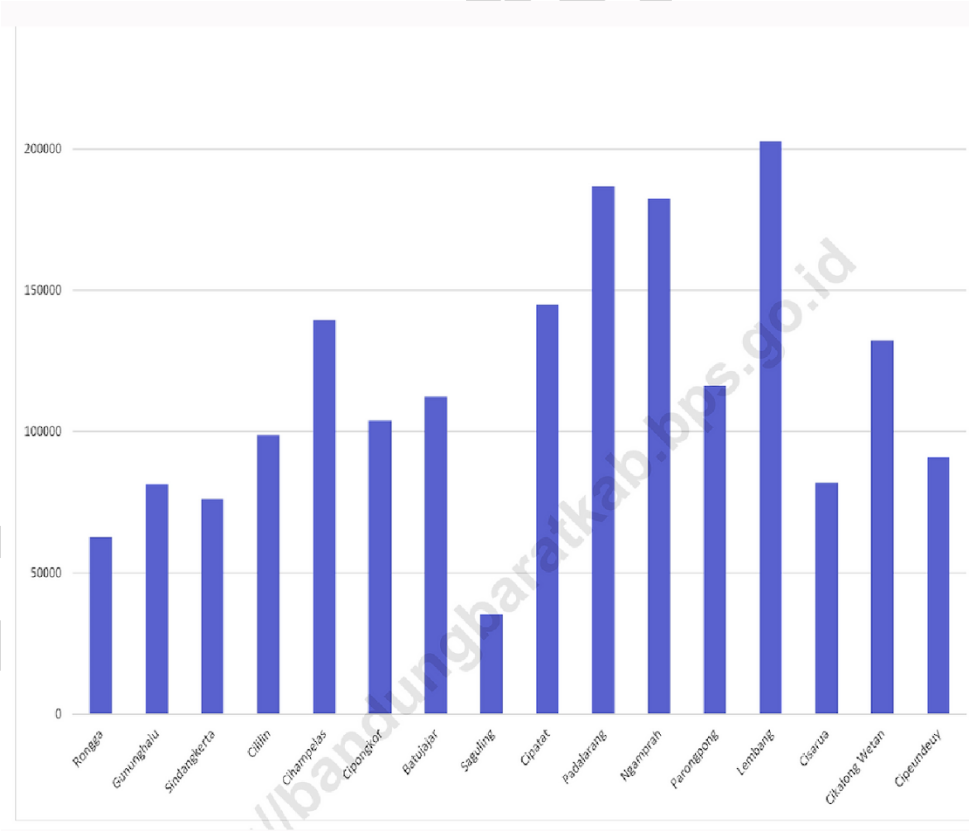
Gambar 3: Peta Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten di provinsi Jawa Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Ngamprah. Kabupaten ini adalah pemekaran dari Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, sedangkan Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota cimahi berada di sebelah timur, Kota Bandung di sebelah selatan, serta Kabupaten Cianjur berada di sebelah barat. Data luas area setiap kecamatan dan total jumlah penduduk adalah sebagai berikut:

bappelitbangda

Kecamatan *Subdistrict*	Ibukota Kecamatan *Capital of Subdistrict*	Luas *Total Area* (km²/*sq.km*)
(1)	(2)	(3)
Rongga	Rongga	112,64
Gununghalu	Gununghalu	155,47
Sindangkerta	Sindangkerta	106,30
Cililin	Cililin	77,83
Cihampelas	Cihampelas	47,04
Cipongkor	Cipongkor	80,16
Batujajar	Batujajar	31,11
Saguling	Saguling	51,58
Cipatat	Cipatat	125,98
Padalarang	Padalarang	51,63
Ngamprah	Ngamprah	35,65
Parongpong	Parongpong	45,02
Lembang	Lembang	98,22
Cisarua	Cisarua	55,63
Cikalong Wetan	Cikalong Wetan	110,94
Cipeundeuy	Cipeundeuy	102,19
Bandung Barat	**Ngamprah**	**1 287,41**

Gambar 4. Luas Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat



Gambar 5. Total Jumlah Penduduk KBB per Kecamatan

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang tercatat dalam Buku Kabupaten Bandung Barat dalam angka 2022 adalah 1.846.969 penduduk. Beberapa data yang relatif dibutuhkan dalam rangka kajian fasilitasi distribusi pangan gerakan pangan murah pada kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah sebagai berikut:



Kecamatan *Subdistrict*	2022			
	Wisata Alam	Wisata Budaya	Wisata Minat Khas	Wisata Buatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rongga	17	3		
Gununghalu	5	6		1
Sindangkerta	6			2
Cililin	4	5		
Cihampelas				
Cipongkor	3	1		
Batujajar				
Saguling	3			
Cipatat	6			1
Padalarang	2			1
Ngamprah				2
Parongpong	4			2
Lembang	20	2		26
Cisarua	12	2		6
Cikalong Wetan	5			1
Cipeundeuy	1			3
Bandung Barat	88	19		45

Kecamatan *Subdistrict*	2022					
	Hotel Bintang1	Hotel Bintang2	Hotel Bintang3	Hotel Bintang4	Hotel Bintang5	Hotel non Bintang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rongga						
Gununghalu						
Sindangkerta						
Cililin						
Cihampelas						
Cipongkor						
Batujajar						
Saguling						
Cipatat						8
Padalarang					1	
Ngamprah						
Parongpong			2			35
Lembang			23			210
Cisarua						25
Cikalong Wetan						
Cipeundeuy						
Bandung Barat			25		1	278

Kecamatan *Subdistrict*	2021			2022		
	Rumah Makan	Restoran	Cafe	Rumah Makan	Restoran	Cafe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rongga						
Gununghalu						
Sindangkerta						
Cililin						
Cihampelas						
Cipongkor						
Batujajar	3			3		
Saguling						
Cipatat	4			4		
Padalarang	3	3		3	3	
Ngamprah	14	26	16	14	26	16
Parongpong	3	6	7	3	6	7
Lembang	28	12	6	28	12	6
Cisarua		1	1		1	
Cikalong Wetan						
Cipeundeuy						
Bandung Barat	55	48	30	55	48	30

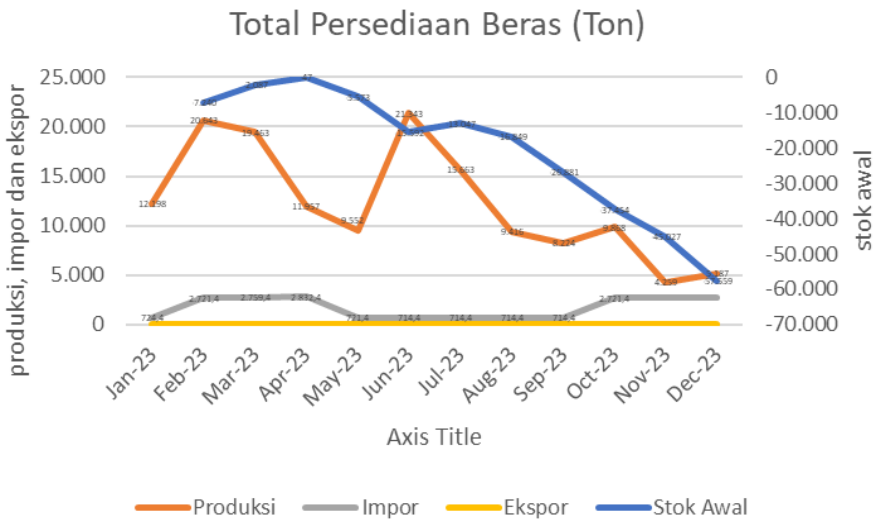
Gambar 6. Dari kiri ke kanan: (1) Potensi Wisata di KBB 2022; (2). Jumlah Akomodasi di KBB 2022; (3). Jumlah R. Makan, Resto dan Café di KBB 2021 dan 2022

3.2. Ketersediaan Stok Pangan Pokok Strategis KBB

1. Ketersediaan Stok Beras

Selama tahun 2023 total persediaan beras di Kabupaten Bandung Barat disokong oleh produksi dan impor masing-masing sebesar 147.773 ton dan 20.781 ton. Jumlah produksi selama tahun 2023 cenderung fluktuatif dengan produksi tertinggi berada pada bulan Juni sebesar 21.343 ton dan produksi terendah pada bulan November sebesar 4.259 ton, sedangkan jumlah impor selama tahun 2023 cenderung stabil di angka rata-rata 1.732 ton.

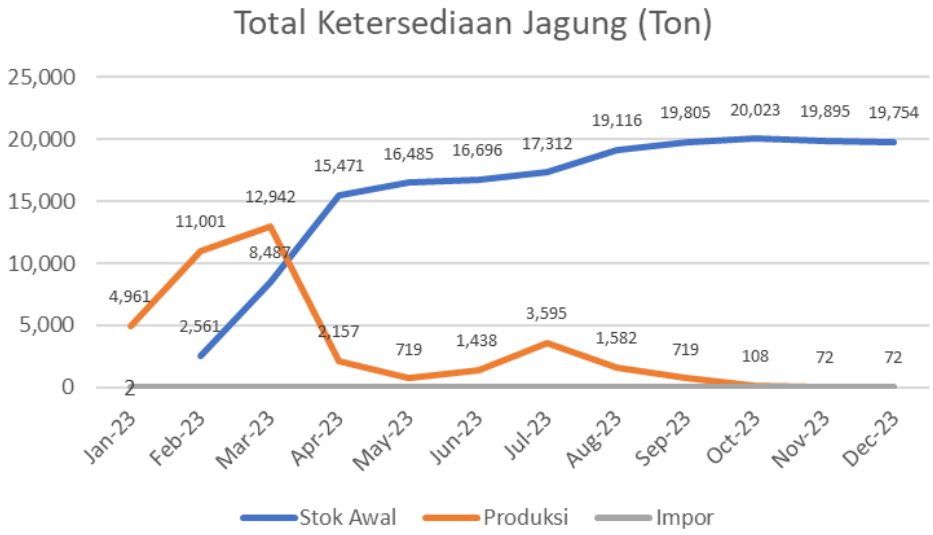
bappelitbang



Gambar 7. Ketersediaan Stok Gabah Kering Giling (GKG) dan Beras Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

2. Ketersediaan Stok Jagung

Jumlah produksi jagung di Kabupaten Bandung Barat cenderung naik pada bulan Januari hingga Maret dan terus menurun hingga akhir tahun dengan jumlah produksi terendah berada di angka 72 ton pada bulan Desember. Sedangkan untuk jumlah impor di sepanjang 2023 cenderung stagnan di angka rata-rata 2 ton. Total ketersediaan jagung di Kabupaten Bandung Barat cenderung jauh lebih banyak daripada total kebutuhannya sehingga menyebabkan stok awal di setiap bulan mengalami kenaikan yang siginifikan.

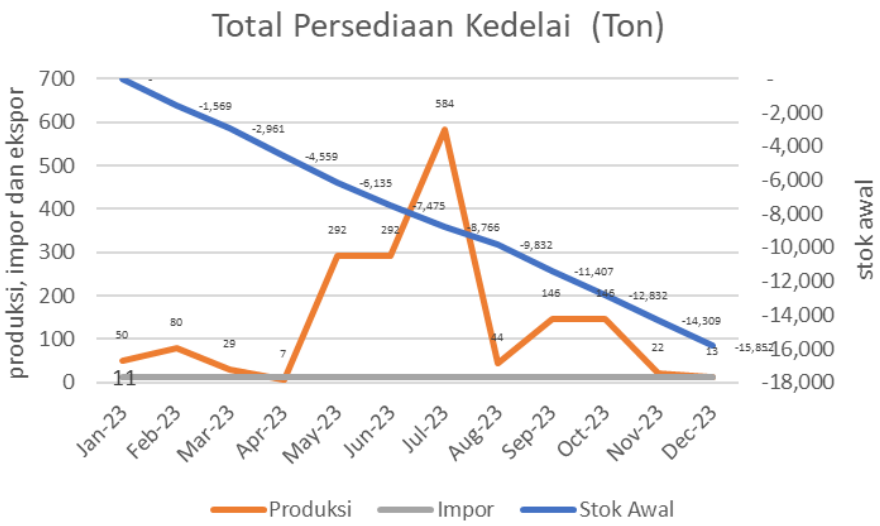


Gambar 8. Ketersediaan Stok Jagung Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

litbangda

3. Ketersediaan Stok Kacang Kedelai

Sepanjang tahun 2023 ketersediaan stok kacang kedelai didukung oleh jumlah produksi yang cenderung fluktuatif dengan jumlah produksi tertinggi berada di bulan Juli sebesar 584 ton dan produksi terendah sebesar 7 ton di bulan April. Sedangkan Stok awal selama tahun 2023 menunjukan bahwa tidak ada stok awal di setiap bulan karena kebutuhan jauh lebih besar daripada jumlah produksi dan import sehingga menyebabkan stok awal di setiap bulan berada di angka minus.

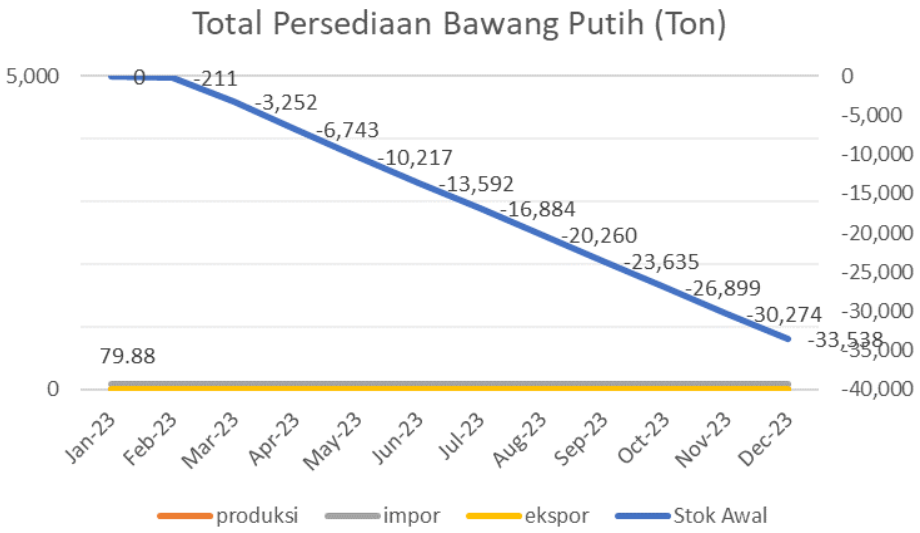


Gambar 9. Ketersediaan Stok Kacang Kedelai Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

4. Ketersediaan Stok Bawang Putih

Berdasarkan tabel ketersediaan stok bawang putih di Kabupaten Bandung Barat sepanjang tahun 2023 ketersediaan bawang putih hanya disokong oleh jumlah import yang cenderung stagnan di angka 79.88 ton. Sehingga tidak ada stok awal di setiap bulan karena kebutuhan jauh lebih besar daripada total ketersediaan sehingga menyebabkan stok awal di setiap bulan berada di angka minus.

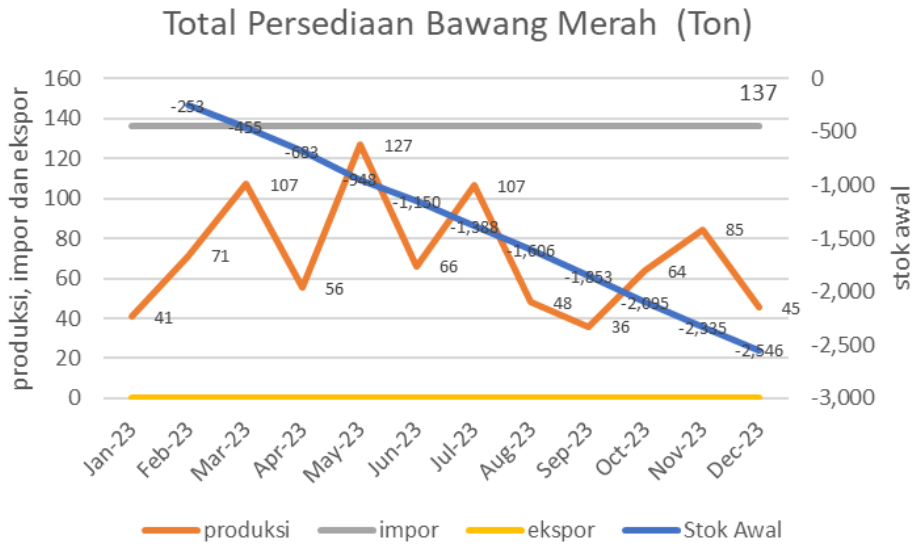
bappeli...da



Gambar 10. Ketersediaan Stok Bawang Putih Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

5. Ketersediaan Stok Bawang Merah

Sepanjang tahun 2023 jumlah ketersediaan bawang merah didominasi oleh jumlah produksi yang cenderung fluktuatif dengan produksi tertinggi sebesar 127 ton pada bulan Mei 2023, sedangkan jumlah impor cenderung stagnan di angka rata-rata 137 ton. Namun tidak ada stok awal di setiap bulan karena kebutuhan jauh lebih besar daripada total ketersediaan selama tahun 2023 sehingga menyebabkan stok awal di setiap bulan berada di angka minus.

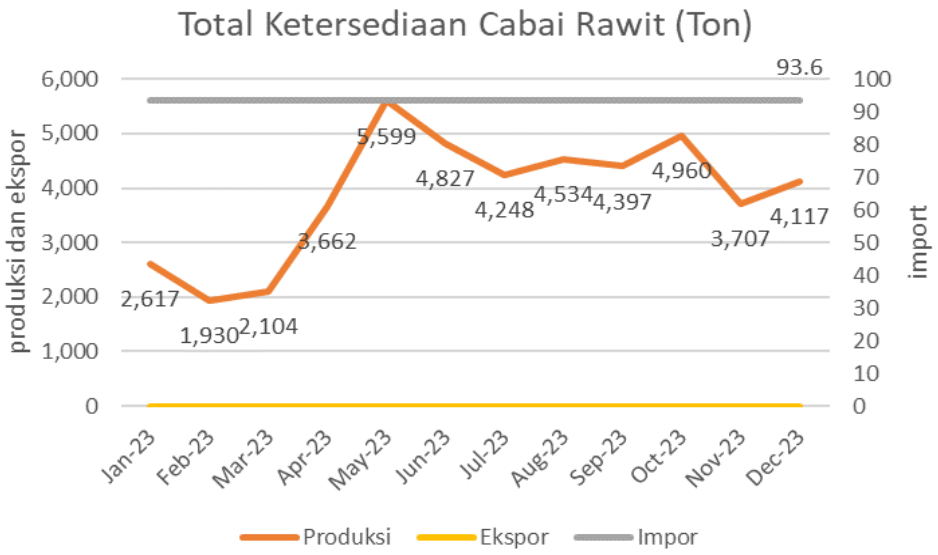


Gambar 11. Ketersediaan Stok Bawang Merah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

bappeda kbb

6. Ketersediaan Stok Cabai Rawit

Jumlah ketersediaan stok cabai rawit sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh jumlah produksi yang cenderung fluktuatif dengan angka produksi tertinggi sebesar 5.999 ton pada bulan Mei dan angka produksi terendah sebesar 1.930 ton pada bulan Februari. Sedangkan jumlah impor cenderung stagnan di angka rata-rata 93,6 ton sepanjang tahun.



Gambar 12. Ketersediaan Stok Cabai Rawit Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

7. Ketersediaan Stok Minyak Goreng

Total persediaan minyak goreng sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Bandung Barat hanya disokong oleh impor dengan angka yang cenderung stagnan di angka rata-rata 620 ton. Sedangkan ketersediaan stok awal minyak goreng di Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2023 menunjukan bahwa tidak ada stok awal pada setiap bulan karena kebutuhan jauh lebih besar daripada total ketersediaan sehingga menyebabkan stok awal di setiap bulan berada di angka minus.

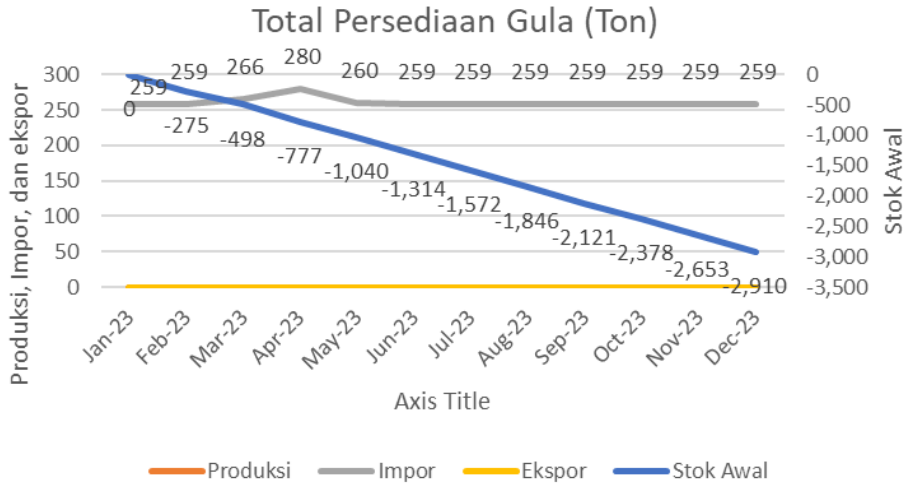
bappelitbangda



Gambar 13. Ketersediaan Stok Minyak Goreng Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

8. Ketersediaan Stok Gula Konsumsi

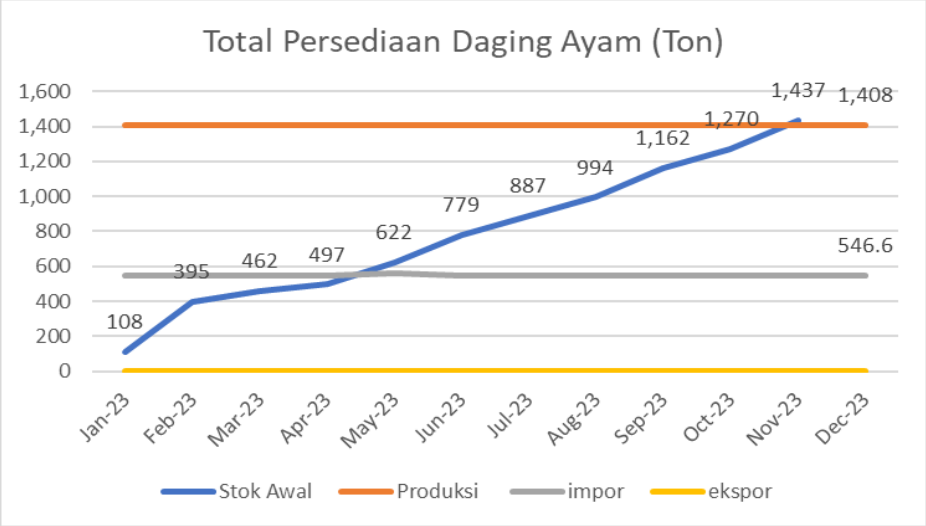
Berdasarkan tabel ketersediaan stok gula konsumsi di Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2023 menunjukan bahwa jumlah persediaan gula konsumsi di Kabupaten Bandung Barat hanya disokong oleh impor dengan rata-rata impor sebesar 261 ton. Sedangkan jumlah stok awal pada setiap bulan berada di angka minus dikarenakan kebutuhan jauh lebih besar dari jumlah persediaan.



Gambar 14 . Ketersediaan Stok Gula Konsumsi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

9. Ketersediaan Stok Daging Ayam

Sepanjang tahun 2023, ketersediaan stok daging ayam di Kabupaten Bandung Barat Sebagian besar disokong oleh jumlah produksi lokal yang berada di angka rata-rata produksi 1408 ton. Selain dari produksi lokal, jumlah ketersediaan cabai rawit di juga dipengaruhi oleh impor yang cenderung konstan sebesar 546.6 ton. Karena kebutuhan jauh lebih kecil daripada total ketersediaan menyebabkan stok awal di setiap bulan mengalami kenaikan secara progresif.

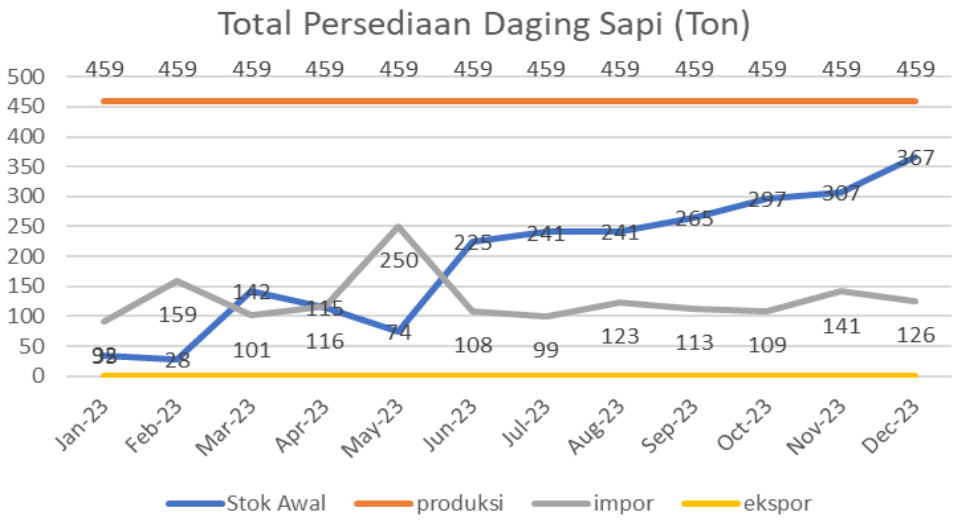


Gambar 15. Ketersediaan Stok Ayam Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

10. Ketersediaan Stok Daging Sapi

Berdasarkan tabel ketersediaan stok daging sapi di Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2023 menunjukan bahwa stok persediaan daging sapi didominasi oleh jumlah produksi lokal dengan angka rata-rata produksi sebesar 459 ton dan disokong juga oleh jumlah impor yang cenderung fluktuatif dengan angka impor tertinggi berada pada bulan Mei 2023 dengan jumlah impor 250 ton. Sedangkan jumlah stok awal terlihat mengalami peningkatan positif yang disebabkan dari surplus sisa ketersediaan daging sapi setelah memenuhi jumlah kebutuhan domestik pada periode tersebut.

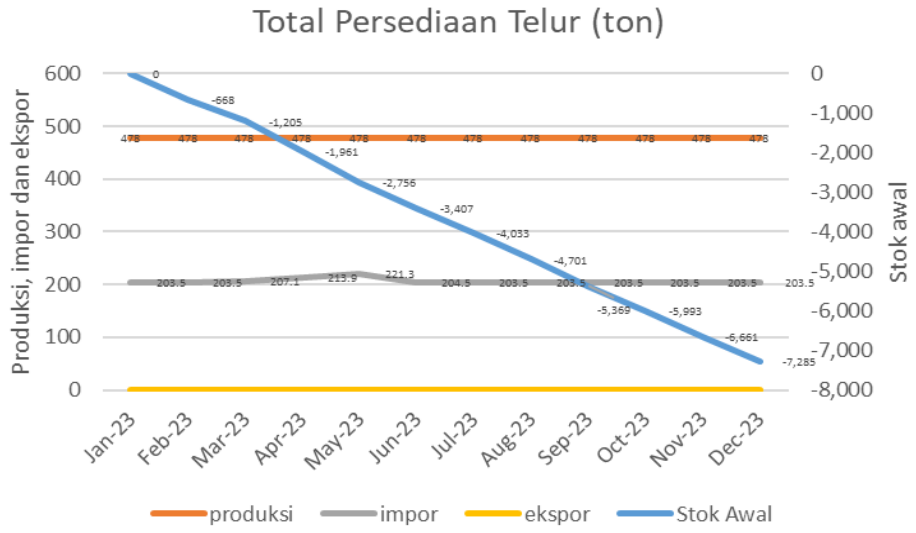
bappelitbangda



Gambar 16. Ketersediaan Stok Daging Sapi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

11. Ketersediaan Stok Telur

Jumlah ketersediaan stok telur sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Bandung Barat disokong oleh produksi dan impor. Produksi di sepanjang tahun 2023 cenderung stagnan di angka rata-rata 478 ton, sedangkan jumlah impor cenderung stabil dengan impor tertinggi berada pada bulan Mei 2023 sebesar 221,3 ton. Namun, stok awal pada sepanjang tahun 2023 cenderung menunjukan peningkatan yang negatif, yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan telur untuk memenuhi kebutuhan domestik sehingga menyebabkan stok awal pada setiap bulan berada di angka minus.

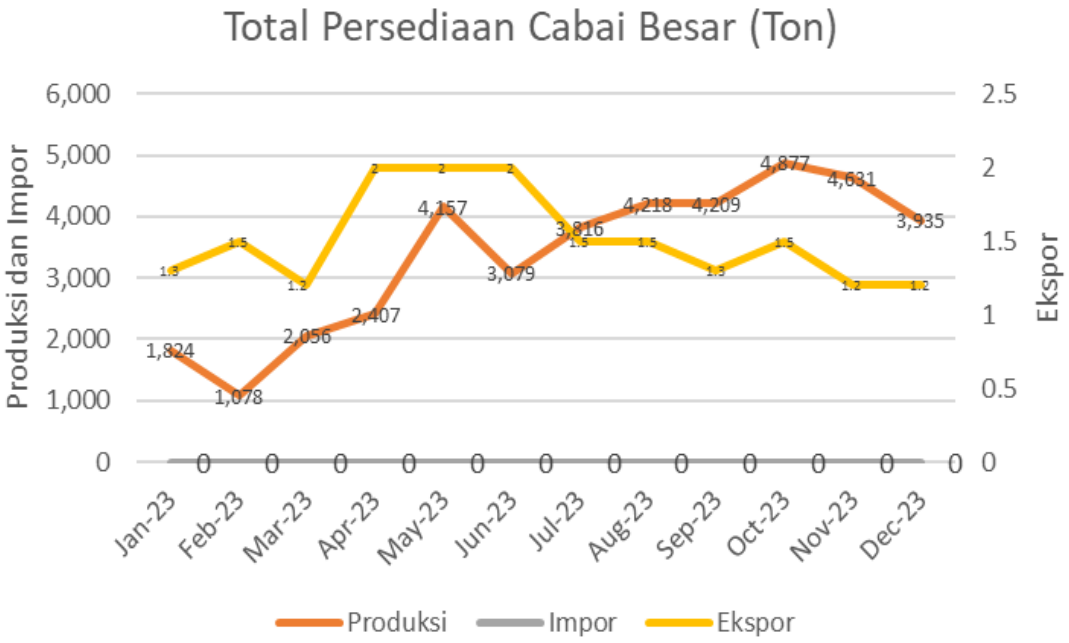


Gambar 17. Ketersediaan Stok Telur Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

kelitbangda

12. Ketersediaan Stok Cabai Besar

Sepanjang tahun 2023, jumlah produksi cabai besar di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan secara bertahap dengan jumlah produksi tertinggi berada di angka 4.877 ton dan rata-rata produksi sebesar 3.357 ton. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat di sepanjang tahun 2023 berhasil melakukan ekspor ke daerah lain dengan rata-rata ekspor sebesar 1,5 ton.



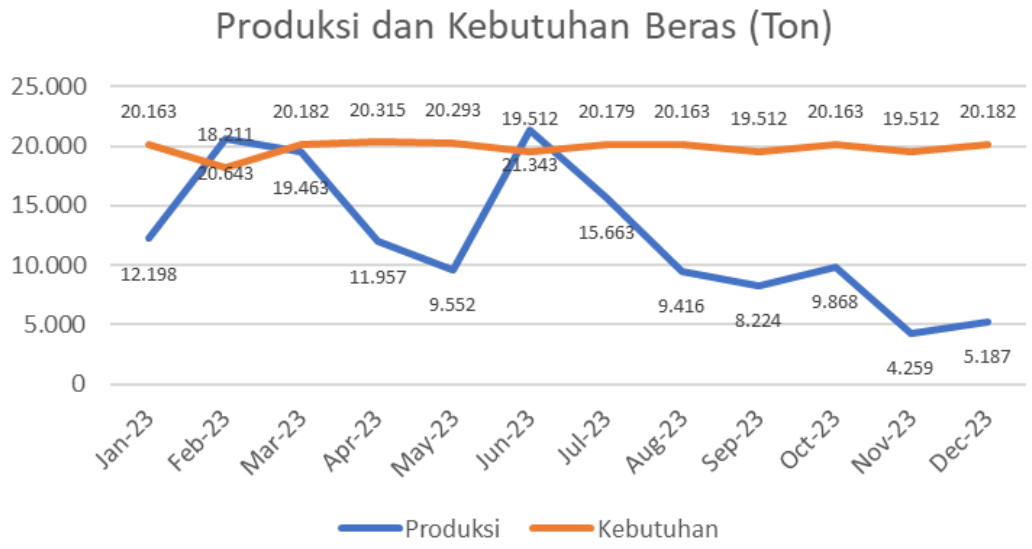
Gambar 18. Ketersediaan Stok Cabai Besar Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

3.3. Produksi dan Kebutuhan Pangan Pokok Strategis KBB

1. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Beras

Sepanjang tahun 2023 produksi beras di Kabupaten Bandung Barat cenderung fluktuatif dari bulan Januari hingga Juni dengan total produksi tertinggi berada pada pada bulan Juni di angka produksi 21.343 ton. Setelah itu pada bulan Juli hingga Desember angka produksi terus mengalami penurunan yang signifikan dengan jumlah produksi terendah pada bulan November di angka 4.259 ton. Sedangkan untuk kebutuhan beras domestik sepanjang tahun 2023 cenderung stabil di angka rata-rata 19.866 ton.

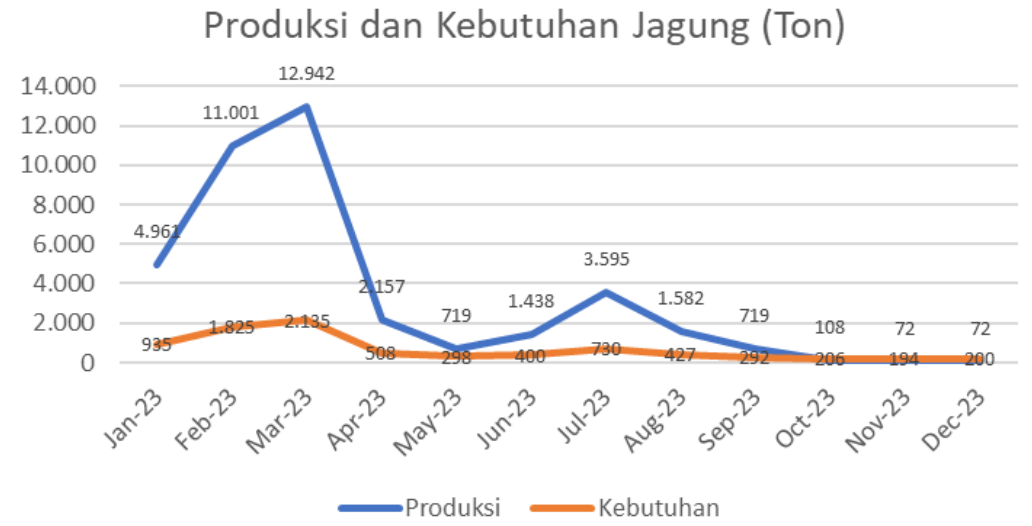
bappeda



Gambar 19. Produksi dan Kebutuhan Beras Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

2. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Jagung

Data produksi jagung pada tahun 2023 di Kabupaten Bandung Barat cenderung meningkat pada bulan Januari hingga bulan Maret dengan angka produksi tertinggi berada di bulan Maret sebesar 12.942 ton dan mengalami fluktuasi pada bulan-bulan selanjutnya dengan angka produksi terendah berada di bulan November sebesar 72 ton. Sedangkan jumlah kebutuhan domestik jagung cenderung stabil di angka rata-rata 679 ton.

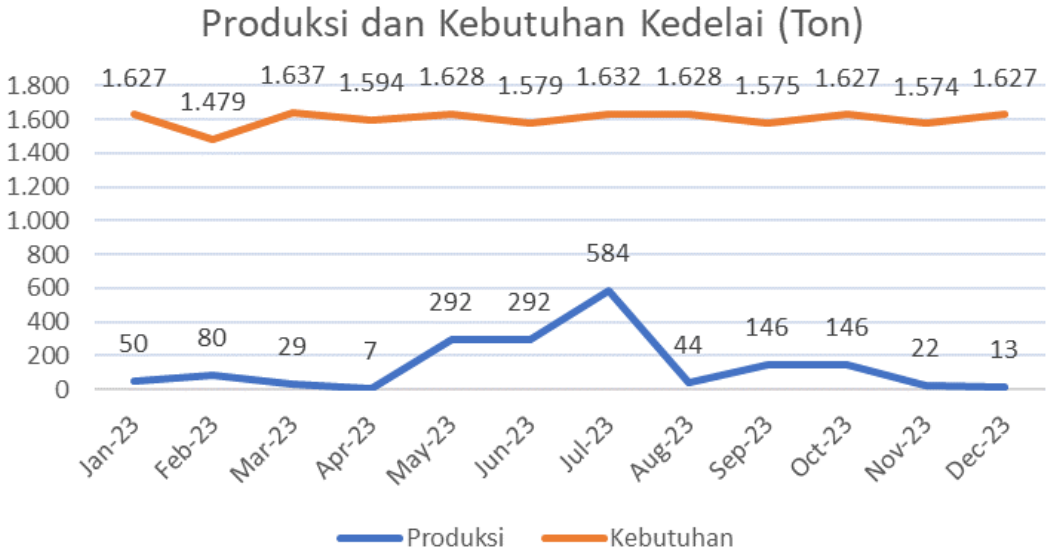


Gambar 20. Produksi dan Kebutuhan Jagung Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

Urbanya

3. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Kedelai

Pada bulan Januari 2023 produksi kacang kedelai di Kabupaten Bandung Barat berada di angka 50 ton dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai puncak tertinggi pada bulan Juli dengan produksi sebesar 584 ton, selanjutnya pada bulan Agustus hingga Desember jumlah produksi cenderung menurun. Sementara itu, jumlah kebutuhan kedelai cenderung stabil di angka rata-rata 1.601 ton. Meskipun terdapat fluktuasi produksi, kebutuhan kacang kedelai nampaknya tidak terlalu terpengaruh, karena adanya impor dari wilayah/daerah lain sehingga dapat mempertahankan tingkat kestabilan dalam permintaan.

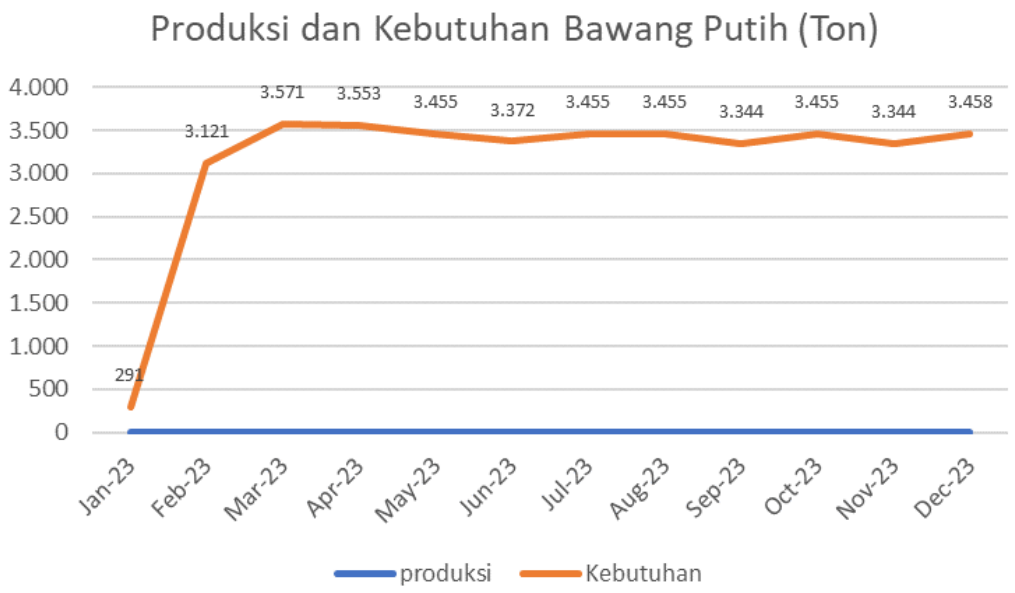


Gambar 21. Produksi dan Kebutuhan Kedelai Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

4. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Bawang Putih

Sepanjang tahun 2023 tidak ada jumlah produksi bawang putih yang dihasilkan di Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, kebutuhan bawang putih berada di angka 291 ton pada bulan Januari dan meningkat tajam pada bulan Februari sebesar 3.121. Selanjutnya pada bulan Maret hingga Desember jumlah kebutuhan cenderung stabil di angka rata-rata 3.156 ton.

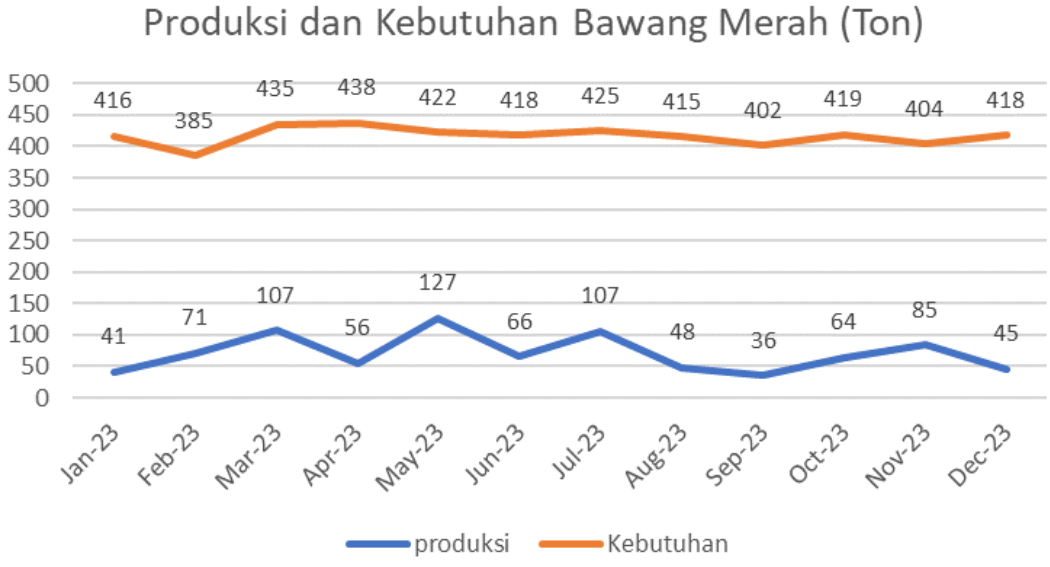
bappeda



Gambar 22. Produksi dan Kebutuhan Bawang Putih Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

5. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Bawang Merah

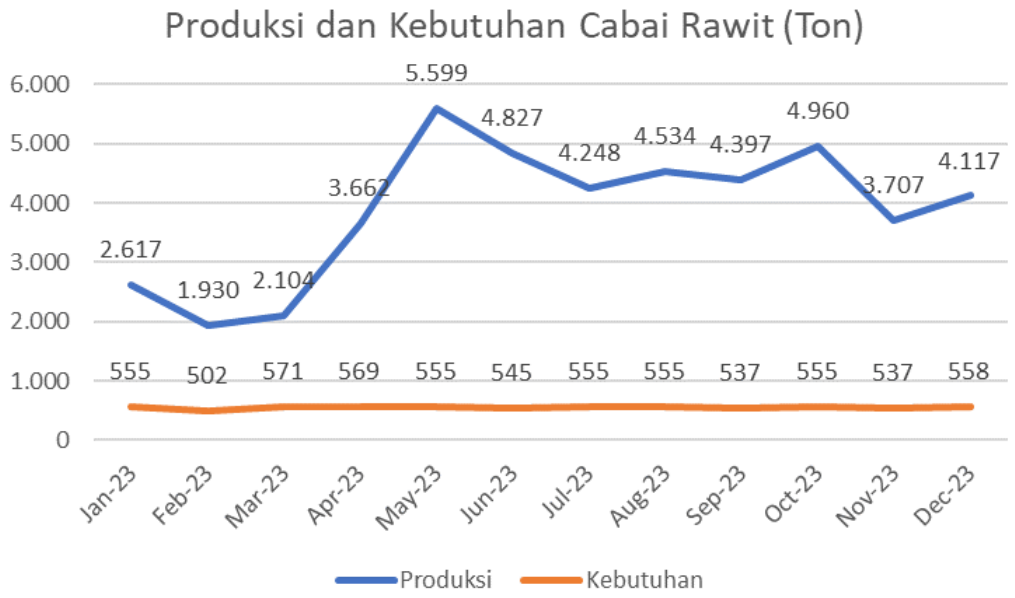
Sepanjang tahun 2023 jumlah produksi dan kebutuhan bawang merah di Kabupaten Bandung Barat cenderung berfluktuatif dengan rata-rata produksi sebesar 71 ton dan rata-rata kebutuhan 416 ton.



Gambar 23. Produksi dan Kebutuhan Bawang Merah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

6. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Cabai Rawit

Sepanjang tahun 2023 produksi cabai rawit di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan fluktuasi yang signifikan setiap bulan. Pada bulan Januari jumlah produksi berada di angka 2.617 ton dan mencapai produksi tertinggi pada bulan Mei sebesar 5.599 ton. Sementara itu, jumlah kebutuhan cabai rawit relatif stabil dengan rata-rata kebutuhan domestik sebesar 550 ton.

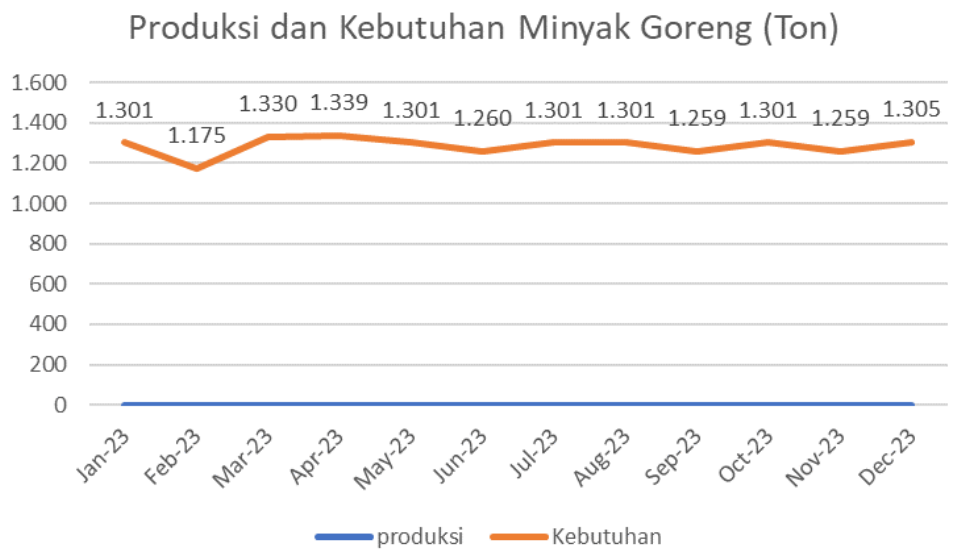


Gambar 24. Produksi dan Kebutuhan Cabai Rawit Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

7. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Minyak Goreng

Sepanjang tahun 2023 tidak ada jumlah produksi minyak goreng yang dihasilkan di Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, kebutuhan minyak goreng cenderung stabil di angka rata-rata 1.286 ton. Kondisi dimana produksi nol namun kebutuhan tetap tinggi mengidentifikasikan bahwa ketersediaan minyak goreng di Kabupaten Bandung Barat sangat bergantung pada impor dari wilayah/daerah lain untuk memenuhi kebutuhannya.

bappeli

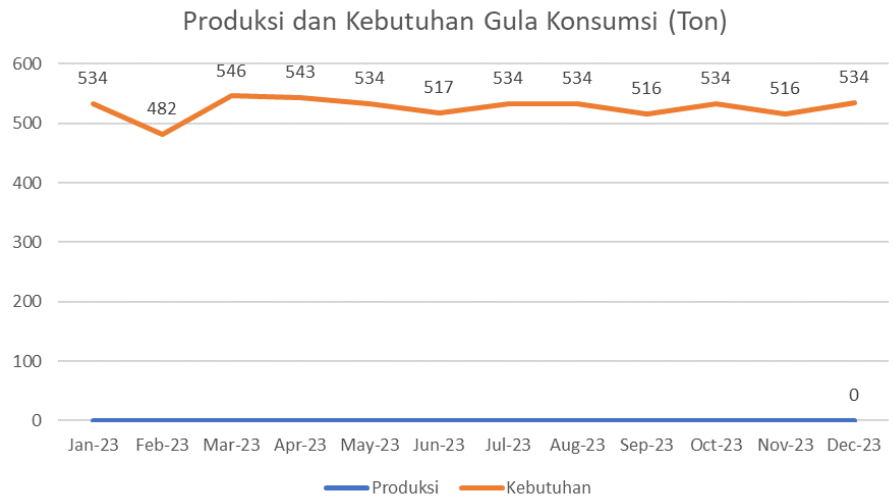


Gambar 25. Produksi dan kebutuhan Gula Kebutuhan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

8. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Gula Konsumsi

Berdasarkan data produksi gula konsumsi Kabupaten Bandung Barat diketahui bahwa tidak terdapat produksi lokal selama tahun 2023. Sementara itu. kebutuhan gula cenderung relatif stabil di angka rata-rata 527 ton. Kondisi dimana tidak ada produksi namun kebutuhan akan gula tetap tinggi mengidentifikasikan bahwa ketersediaan gula konsumsi di Kabupaten Bandung Barat sangat bergantung pada impor dari wilayah/daerah lain untuk memenuhi kebutuhannya.



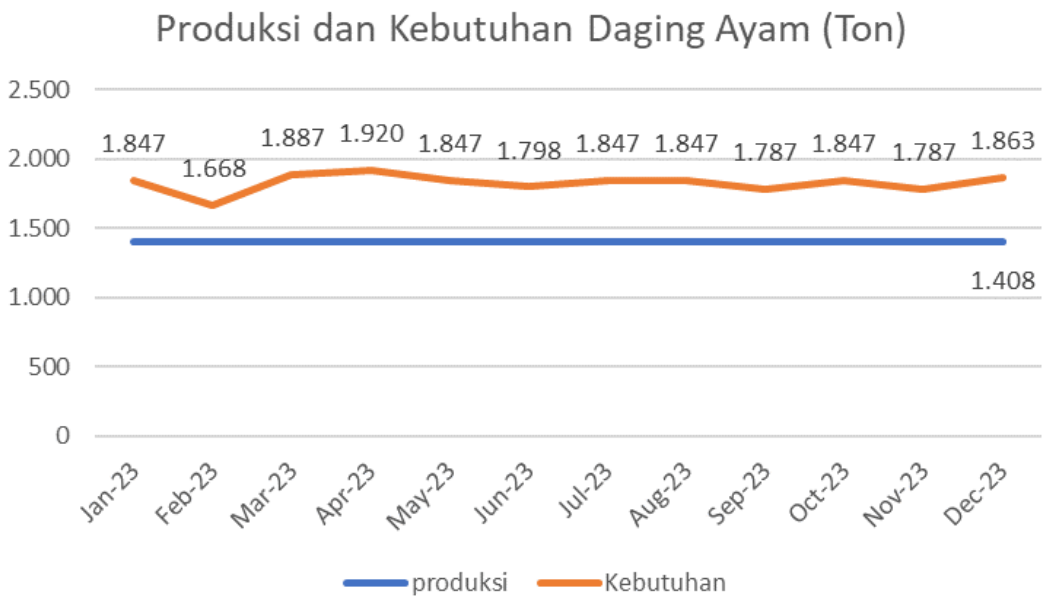
Gambar 26. Produksi dan Kebutuhan Gula Kebutuhan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

bitbangja

9. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Daging Ayam

Berdasarkan data produksi daging ayam di Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 menunjukan bahwa produksi daging ayam konstan di angka rata-rata 1408 ton. Sementara itu, kebutuhan daging ayam cenderung stabil dengan rata-rata sebesar 1.829 ton.

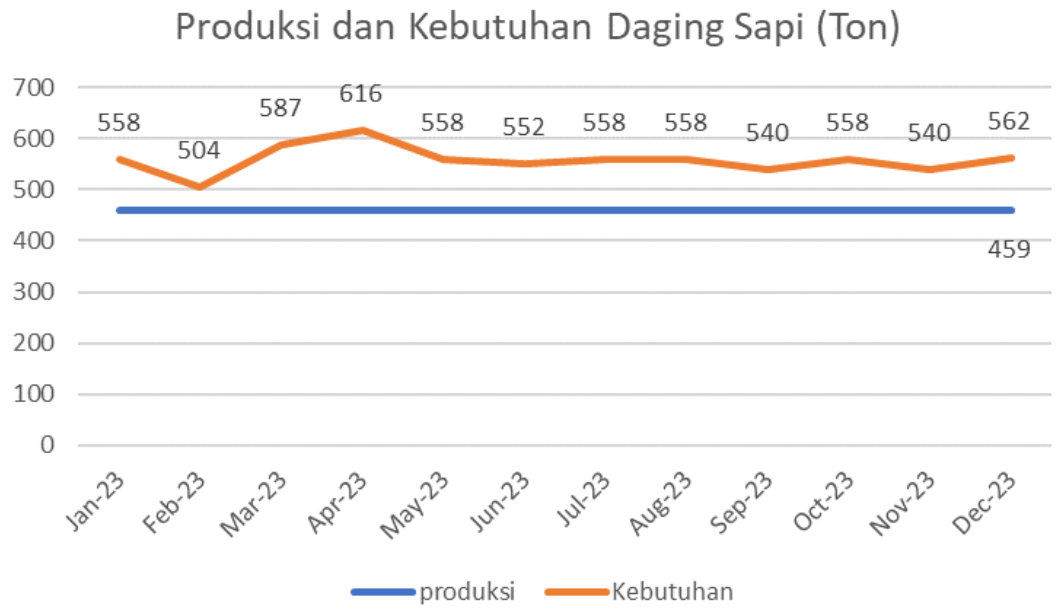


Gambar 27. Produksi dan Kebutuhan Ayam Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

10. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Daging Sapi

Berdasarkan data produksi daging sapi di Kabupaten Bandung Barat, menunjukan bahwa produksi daging sapi tetap konstan pada angka 459 ton setiap bulan. Sementara itu, kebutuhan daging sapi cenderung stabil dengan rata-rata sebesar 558 ton selama tahun 2023.

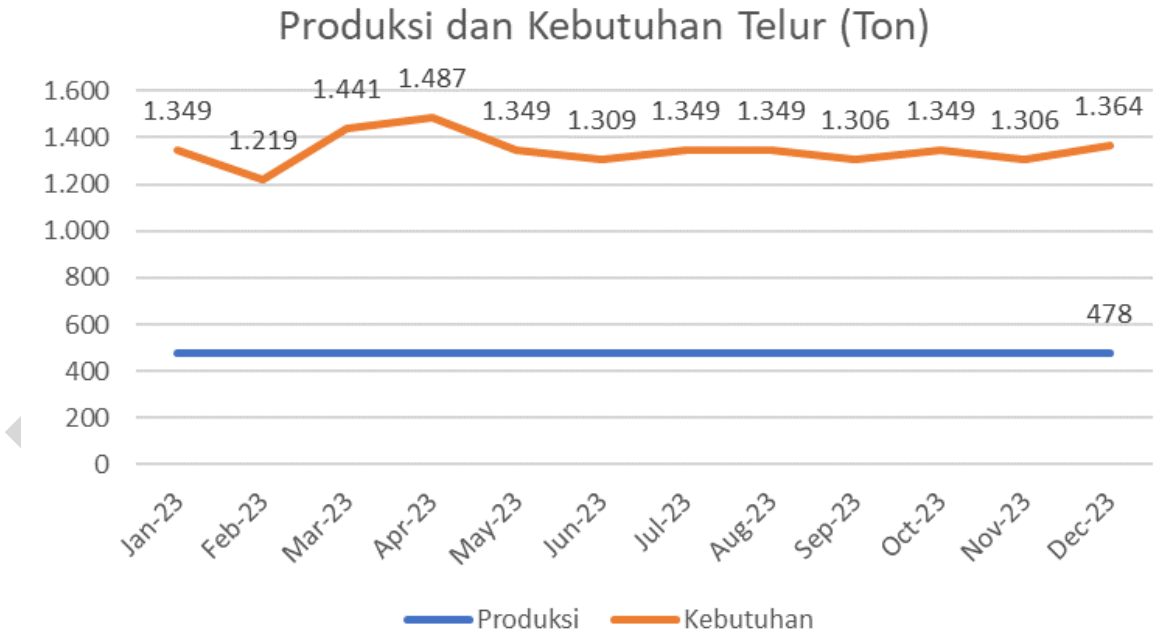
bappelitbangda



Gambar 28. Produksi dan Kebutuhan Daging Sapi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

11. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Telur

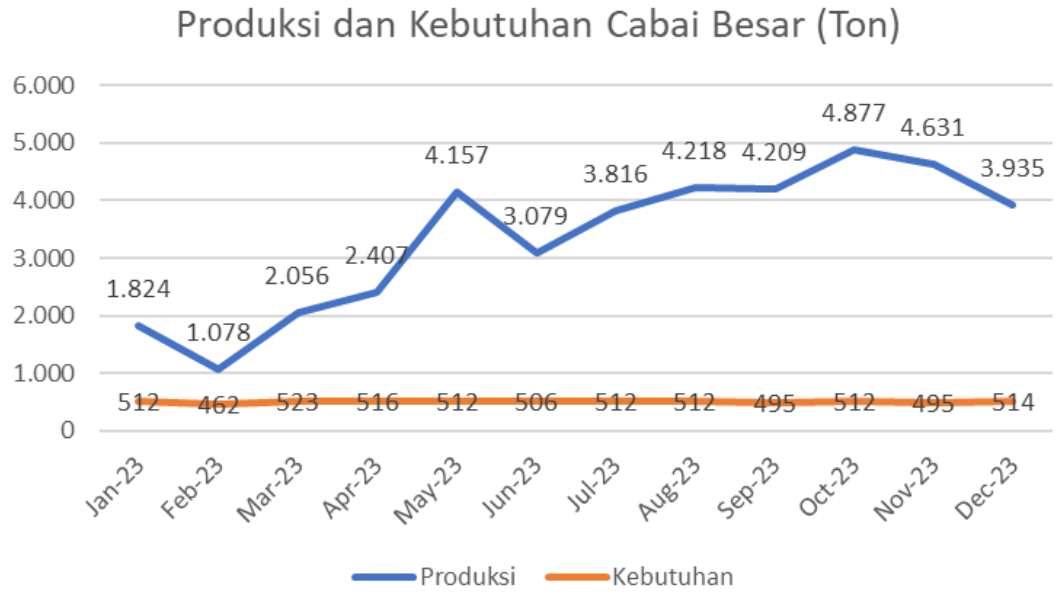
Data produksi telur di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 produksi telur konstan pada angka 478 ton setiap bulan. Sementara itu, kebutuhan telur menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil, dengan rata-rata kebutuhan sebesar 1.348 ton.



Gambar 29. Produksi dan Kebutuhan Telur Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

12. Jumlah Produksi dan Kebutuhan Cabai Besar

Sepanjang tahun 2023 jumlah produksi cabai besar di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari bulan ke bulan, dengan nilai 1.824 ton pada bulan Januari dan mencapai puncak tertingginya pada bulan Oktober dengan nilai 4.877 ton. Sedangkan jumlah kebutuhab cabai besar cenderung stabil dengan rata-rata kebutuhan sebesar 506 ton.



Gambar 30. Produksi dan Kebutuhan Cabai Besar Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

3.4. Proyeksi Kebutuhan dan Produksi Komoditas Pangan Pokok Strategis KBB

Berdasarkan grafik ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok strategis yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa total ketersediaan beberapa komoditas tidak dapat memenuhi total kebutuhannya. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan (*gap*) yang cukup signifikan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Jika dihitung berdasarkan *gap* per ton, Beras menduduki nilai *gap* tertinggi yaitu minus 69.833 ton. Sementara itu, jika dihitung berdasarkan *gap* dalam persentase, Kedelai merupakan komoditas yang memiliki *gap* paling tinggi dibandingkan komoditas lainnya. Komoditas yang memiliki gap minus (%) mulai dari yang paling besar adalah: Kedelai, Bawang putih, Bawang merah, Minyak goreng, Gula konsumsi, Telur, dan beras. Sedangkan komoditas lainnya memiliki gap positif. Gap positif juga perlu diwaspadai karena kebutuhan komoditas akan terus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan produksi dalam wilayah terdapat kemungkinan turun. Berdasarkan analisis tersebut, Kabupaten

Bandung Barat dapat menyusun rencana tindak lanjut serta strategi yang efektif untuk proyeksi ketersediaan dan kebutuhan setiap pangan pokok strategis sehingga dapat meminimalisasi terjadinya *gap minus* yang relatif cukup signifikan.

Tabel 1. Kesenjangan (Gap) antara Total Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Komoditas	2023		Gap (ton)	Gap (%)
	Ketersediaan (ton)	Kebutuhan (ton)		
Beras	168.554	238.387	-69.833	-41
Jagung	27.757	8.150	19.607	71
Kedelai	1.752	19.207	-17.455	-996
Bawang merah	2.199	4.997	-2.798	-127
Bawang putih	959	7.954	-6.995	-730
Cabai rawit	47.825	6.595	41.230	86
Cabai besar	40.269	6.072	34.197	85
Daging sapi	7.085	6.695	390	5
Daging ayam	23.473	21.944	1.529	7
Telur	8.211	16.179	-7.968	-97
Gula konsumsi	3.137	6.323	-3.186	-102
Minyak goreng	7.445	15.435	-7.990	-107

Sumber: Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

Berdasarkan data kebutuhan tahun 2023, proyeksi kebutuhan komoditas pangan pokok strategis dalam 5 tahun ke depan yaitu 2024-2028 diilustrasikan pada Tabel 2 di bawah ini. Proyeksi ini menggunakan persamaan berikut Firdaus, et al, 2023.

$$KPW = KKP \times \Sigma P$$

Dimana :

KPW : Estimasi Kebutuhan Pangan Wilayah(ton/ tahun)

KKP : Kebutuhan Pangan Penduduk (kg/kapita/tahun)

ΣP : Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)

Proyeksi jumlah penduduk dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$P_t = P_0(1 + r)^t$$

Dimana:

P_t : Jumlah penduduk tahun ke-t

P_0 : Jumlah penduduk tahun dasar

r : Laju pertumbuhan penduduk

t : Selisih tahun yang dicari dengan tahun dasar

bappelitbangda

Tabel 2. Proyeksi Kebutuhan Pangan Pokok Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2028

Jenis Komoditas	Kebutuhan 2023 (ton/tahun)	Kebutuhan 2023 (kg/kap/th)	Proyeksi kebutuhan komoditas (ton/tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028
Beras	238.387	126,8	242.606,4	246.900,6	251.270,7	255.718,2	260.244,4
Jagung	8.150	4,3	8.294,3	8.441,1	8.590,5	8.742,5	8.897,3
Kedelai	19.207	10,2	19.547,0	19.892,9	20.245,1	20.603,4	20.968,1
Bawang merah	4.997	2,7	5.085,4	5.175,5	5.267,1	5.360,3	5.455,2
Bawang putih	7.954	4,2	8.094,8	8.238,1	8.383,9	8.532,3	8.683,3
Cabai rawit	6.595	3,5	6.711,7	6.830,5	6.951,4	7.074,5	7.199,7
Cabai besar	6.072	3,2	6.179,5	6.288,9	6.400,2	6.513,4	6.628,7
Daging sapi	6.695	3,6	6.813,5	6.934,1	7.056,8	7.181,7	7.308,9
Daging ayam	21.944	11,7	22.332,4	22.727,7	23.130,0	23.539,4	23.956,0
Telur	16.179	8,6	16.465,4	16.756,8	17.053,4	17.355,2	17.662,4
Gula konsumsi	6.323	3,4	6.434,9	6.548,8	6.664,7	6.782,7	6.902,7
Minyak goreng	15.435	8,2	15.708,2	15.986,2	16.269,2	16.557,2	16.850,2
Proyeksi jumlah penduduk			1.912.930	1.946.789	1.981.247	2.016.315	2.052.004

Sumber: Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

- Beras:

Proyeksi kebutuhan beras menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2024 hingga 2028. Hal ini mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya konsumsi beras per kapita. Diperlukan strategi untuk memastikan ketersediaan beras yang memadai, seperti peningkatan produksi atau impor dari kab/kota lain.

- Jagung dan Kedelai:

Kebutuhan jagung dan kedelai juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan permintaan untuk pakan ternak, industri pangan, dan konsumsi langsung.

- Bawang Merah, Bawang Putih, dan Cabai:

Kebutuhan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai besar menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil. Hal ini bisa mengindikasikan permintaan stabil untuk bumbu dapur.

- Daging Sapi, Daging Ayam, dan Telur:

Permintaan daging sapi, daging ayam, dan telur terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Upaya peningkatan produksi dan efisiensi distribusi perlu diterapkan untuk menjaga kecukupan pasokan protein hewani.

bappelitbangda

- Gula Konsumsi dan Minyak Goreng:

Kebutuhan gula konsumsi dan minyak goreng juga mengalami peningkatan, mengikuti tren konsumsi masyarakat. Diperlukan kebijakan yang mendukung produksi dan distribusi stabil untuk menghindari fluktuasi harga.

Selanjutnya proyeksi produksi komoditas pangan pokok strategis dalam 5 tahun ke depan yaitu 2024-2028 diilustrasikan pada Tabel 4 dengan menggunakan metode trend linear berdasarkan data historis produksi tahun 2017-2023 (Tabel 3).

Tabel 3. Produksi Pangan Pokok Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017-2023

Komoditas	Produksi Komoditas (ton/tahun)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gabah Kering Giling	303.060	325.119	317.753	303.973	299.778	298.115	257.216
Jagung	26.255	31.146	29.863	43.395	32.976	38.076	39.365
Daging Sapi				5.488	5.489	5.512	5.513
Daging Ayam Ras		15.164	15.164	15.170	-	-	16.896
Telur AyamRas			2.071	2.082	-	-	2.112
Telur Ayam					5.733	5.735	5.736
Bawang Putih				8	6	-	0
Cabai Besar/ TW					4.962	4.003	6.521
Cabai Keriting					7.816	12.974	8.774
Cabai Rawit						4.660	4.482
Bawang Merah					498	844	664
Kedelai				1.445	1.038	1.009	1.705

Sumber: Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

Proyeksi produksi 5 tahun mendatang dilakukan dengan menggunakan metode Trend Linear. Trend linear adalah suatu trend yang kenaikan atau penurunan nilai yang akan diramalkan naik atau turun secara linear berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Analisis trend yang digunakan secara umum untuk model trend linear adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y : Produksi Komoditas Pangan

a : Konstanta yang akan menunjukkan besarnya nilai produksi komoditas, dalam hal ini tahun (t) mengalami penambahan satu maka produksi komoditas akan meningkat sebesar konstanta (a)

bappelitbangda

b : Variabel per tahun (t) yaitu menunjukkan besarnya perubahan nilai produksi komoditas dari setiap perubahan satu tahun

X : Periode tahun

Tabel 4. Proyeksi Produksi Pangan Pokok Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2028

Komoditas	Proyeksi Produksi Komoditas (ton/tahun)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Gabah Kering Giling	270.786	263.303	255.820	248.338	240.855
Jagung	42.483	44.494	46.504	48.515	50.526
Daging Sapi	5.525	5.535	5.544	5.554	5.564
Daging Ayam Ras	15.183	15.186	15.189	15.192	15.196
Telur AyamRas	2.122	2.133	2.143	2.153	2.163
Telur Ayam	5.738	5.739	5.740	5.742	5.743
Bawang Putih	0	0	0	0	0
Cabai Besar/ TW	6.721	7.501	8.280	9.060	9.839
Cabai Keriting	10.813	11.292	11.771	12.250	12.729
Cabai Rawit	4.305	4.128	3.950	3.773	3.596
Bawang Merah	834	917	999	1.082	1.165
Kedelai	1.487	1.562	1.637	1.712	1.787

Sumber: Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

- Gabah Kering Giling:

Produksi gabah kering giling menunjukkan tren penurunan dari tahun 2024 hingga 2028. Penurunan ini perlu dicermati karena gabah kering giling menjadi bahan baku utama untuk produksi beras, yang merupakan komoditas pokok. Penyebab penurunan perlu diidentifikasi, dan strategi perlu dikembangkan untuk memastikan ketersediaan beras yang cukup.

- Jagung:

Produksi jagung menunjukkan peningkatan bertahap dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dapat mencerminkan permintaan yang meningkat atau adanya upaya peningkatan produksi jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan industri pangan.

- Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras:

Produksi daging sapi menunjukkan pertumbuhan yang stabil, sementara produksi daging ayam ras dan telur ayam ras juga menunjukkan peningkatan. Ini mencerminkan upaya dalam pengembangan sektor peternakan untuk memenuhi permintaan protein hewani yang terus meningkat.

bappelitbangda

- Telur Ayam dan Bawang Putih:

Produksi telur ayam menunjukkan peningkatan yang relatif stabil, sedangkan produksi bawang putih masih tetap pada angka nol. Ini dapat menunjukkan adanya potensi untuk pengembangan produksi bawang putih di masa mendatang.

- Cabai Besar/TW, Cabai Keriting, Cabai Rawit, Bawang Merah, dan Kedelai:

Produksi cabai besar/TW, cabai keriting, dan cabai rawit menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan peran penting komoditas ini dalam memenuhi kebutuhan bumbu dan rempah lokal. Produksi bawang merah juga menunjukkan peningkatan, sementara produksi kedelai relatif stabil. Peningkatan produksi bawang merah bisa menjadi respons terhadap permintaan pasar lokal, sementara produksi kedelai dapat dijaga untuk memenuhi kebutuhan khususnya industri olahan kedelai.

3.5. Pendapat dan Masukan Stakeholder

Berdasarkan hasil observasi lapangan melalui wawancara dan kuesioner kepada produsen dan konsumen di Kabupaten Bandung Barat secara *sampling*, diperoleh pendapat serta masukan sebagai berikut:

A. *Strengths* (Kekuatan)
   1. Ketersediaan stok pangan pokok strategis di Pasar Lembang termasuk ke dalam kategori stabil, kecuali untuk telur yang masih sering diimpor dari luar daerah.
   2. UPTD Pasar Lembang secara rutin melakukan pengawasan dengan cara mengecek harga dan stok sembako setiap hari kepada para pelaku UMKM/pedagang di pasar.
   3. Beberapa pangan pokok strategis di daerah Cililin memiliki potensi yang berlimpah setiap masa panen/produksi, seperti cabai merah keriting dan jagung.
   4. Kesadaran konsumen akan pentingnya memenuhi kebutuhan gizi seimbang dan menjaga kesehatan.

B. *Weaknesses* (Kelemahan)
   1. Harga pangan pokok strategis yang berfluktuasi, terutama pada saat musim panen, kondisi cuaca serta Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).
   2. Belum ada edukasi kepada para pelaku UMKM/pedagang di pasar/distributor terkait pengelolaan ketersediaan stok dan harga pangan pokok strategis.
   3. Berlimpahnya stok cabai merah keriting di Cililin lebih banyak di ekspor ke wilayah/daerah lain karena penjualan ekspor lebih menguntungkan dibandingkan penjualan ke wilayah/daerah sekitar Cililin atau Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

4. Keterbatasan dalam sistem distribusi dan logistik yang dapat menjadi hambatan dalam menyediakan produk dengan efisien dan tepat waktu.
5. Kurangnya efisiensi biaya distribusi yang dapat mempengaruhi harga dan permintaan produk di pasar.

C. *Opportunities* (Peluang)
1. Beberapa pelaku UMKM/pedagang di pasar membeli cabai rawit langsung dari petani untuk mendapatkan harga yang lebih murah.
2. *Supply* beberapa pangan pokok strategis umumnya meningkat pada saat Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) sehingga produsen maupun distributor menyediakan stok yang lebih banyak dibandingkan hari biasanya.
3. Konsumen tetap membeli pangan pokok strategis walaupun harganya berfluktuasi atau bahkan meningkat pada waktu tertentu.
4. Peluang untuk membentuk kemitraan formal dengan pihak lain, seperti petani atau distributor lokal, dapat meningkatkan akses terhadap bahan baku dan meningkatkan efisiensi rantai pasok.

D. *Threats* (Ancaman)
1. Beberapa pangan pokok strategis masih di impor dari wilayah/daerah lain, seperti beras, telur dan bawang merah.
2. Masih terdapat makelar/tengkulak yang berperan dalam rantai pasokan distribusi pangan pokok strategis.
3. Harga komoditas fluktuatif.
4. Cuaca dan perubahan iklim.
5. Kontaminasi fisik, kimia, biologis-mikrobiologis.

bappelitbangda

BAB IV. STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN MELALUI FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN

4.1. Urgensi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)

Menjaga ketersediaan pangan pokok strategis merupakan salah satu kunci untuk mencapai stabilitas pasokan dan harga di pasar. Gejolak pasokan dan harga pangan pokok strategis dapat berkontribusi terhadap inflasi daerah. Pemenuhan ketersediaan pangan pokok strategis di Kabupaten Bandung Barat tidak semuanya dapat dipenuhi dari dalam wilayah. Produksi pertanian pangan pokok strategis di Kabupaten Bandung Barat belum mencukupi kebutuhan wilayah, sehingga perlu dilakukan impor dari daerah lain untuk memenuhinya. Berdasarkan situasi pangan pokok strategis serta pendapat dan masukan stakeholder maka perlu dilakukan strategi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis di Kabupaten Bandung Barat. Strategi tersebut merupakan hasil dari analisis TOWS sebagai berikut.

Internal / **Eskternal**	**Strengths** 1. Ketersediaan stok pangan pokok strategis di Pasar KBB termasuk ke dalam kategori stabil. 2. UPTD Pasar secara rutin melakukan pengawasan harga dan stok. 3. Beberapa pangan pokok strategis di daerah Cililin memiliki potensi yang berlimpah setiap masa panen/produksi, seperti cabai merah keriting dan jagung. 4. Kesadaran konsumen akan pentingnya memenuhi kebutuhan gizi seimbang dan menjaga kesehatan.	**Weaknesses** 1. Harga pangan pokok strategis yang berfluktuasi. 2. Belum ada edukasi kepada para pelaku UMKM /pedagang di pasar/ distributor terkait pengelolaan ketersediaan stok dan harga pangan pokok strategis. 3. Berlimpahnya stok cabai merah keriting di Cililin lebih banyak di ekspor ke wilayah/daerah lain. 4. Keterbatasan dalam sistem distribusi dan logistik. 5. Kurangnya efisiensi biaya distribusi yang dapat mempengaruhi harga dan permintaan produk di pasar.
Opportunities 1. Beberapa pelaku UMKM/pedagang di	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dan kerja sama antar daerah (S3, O1, O5):	Edukasi Pelaku UMKM/Pedagang (W2, O2):

bappelitbangda

pasar membeli cabai rawit langsung dari petani untuk mendapatkan harga yang lebih murah. 2. Supply beberapa pangan pokok strategis umumnya meningkat pada saat HBKN. 3. Konsumen tetap membeli pangan pokok strategis walaupun harganya berfluktuasi. 4. Peluang untuk membentuk kemitraan dengan pihak lain, seperti petani atau distributor lokal. 5. Supply beberapa pangan pokok strategis berasal dari wilayah lain yang memiliki pasokan melimpah.	1. Memanfaatkan potensi lokal dan diversifikasi pasokan melalui kerjasama regional. Strategi: Mendorong produsen untuk mengoptimalkan produksi lokal, terutama cabai merah keriting dan jagung. Selain itu, mengembangkan kerjasama dengan wilayah lain yang memiliki pasokan melimpah. 2. Edukasi Konsumen (S4, O3): Meningkatkan permintaan terhadap produk lokal dan menjaga stabilitas pasokan. strategi: Terdapatnya panel harga pangan di pasar untuk konsumen. Melibatkan penggunaan informasi transparan, dalam hal ini panel harga, untuk memberikan pemahaman kepada konsumen tentang keunggulan produk lokal, keteraturan harga, dan pentingnya dukungan terhadap produk dari wilayah setempat.	1. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM untuk mengelola fluktuasi harga dan stok. Strategi: Mengadakan program edukasi kepada pelaku UMKM/Pedagang terkait manajemen stok dan harga pangan pokok strategis. 2. Kemitraan dengan Distributor Lokal (W5, O4): Meningkatkan efisiensi distribusi dan memastikan produk tersedia secara tepat waktu. Strategi: Membentuk kemitraan formal dengan distributor lokal untuk mengatasi keterbatasan dalam sistem distribusi dan logistik.
Threats 1. Beberapa pangan pokok strategis masih di impor dari wilayah/daerah lain, seperti beras, telur dan bawang merah. 2. Masih terdapat makelar/tengkulak yang berperan dalam rantai pasokan distribusi pangan pokok strategis. 3. Harga komoditas fluktuatif. 4. Cuaca dan perubahan iklim.	1. Pengaturan pola tanam dan pengembangan sistem offtaker (S3, T3): Pengaturan pola tanam membantu mengelola pasokan dan mencegah fluktuasi harga akibat produksi yang tidak terkendali. Offtaker yang sudah diatur dapat memberikan kepastian pembelian hasil panen, mengurangi risiko fluktuasi harga. Strategi: Menyusun jadwal masa tanam yang teratur dan terukur untuk produk pangan pokok strategis seperti cabai merah keriting dan jagung. Mengembangkan sistem off-take yang	1. Penggunaan Platform Digital untuk Distribusi (W3, T2): Teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi distribusi, memungkinkan pemantauan realtime, dan mengurangi peran makelar dalam rantai pasok. Strategi: Memanfaatkan platform digital untuk menghubungkan produsen langsung dengan pengecer, mengurangi kebutuhan akan perantara dan mempermudah pelacakan distribusi. 2. Peningkatan Efisiensi Biaya Distribusi (W4, T5):

bappelitbangda

5. Kontaminasi fisik, kimia, biologis-mikrobiologi	melibatkan kesepakatan antara produsen dan offtaker (pembeli hasil panen). 2. Penguatan Rantai Pasok Lokal (S1, T4): Memastikan pasokan yang efisien dan tepat waktu. Strategi: Membangun infrastruktur dan sistem distribusi lokal untuk mengatasi keterbatasan logistik dan sistem distribusi yang menjadi ancaman.	Mengurangi dampak kurangnya efisiensi biaya distribusi terhadap harga dan permintaan produk. Strategi: Pemerintah daerah memfasilitasi biaya distribusi pangan pokok strategis dari produsen untuk stabilisasi harga di tingkat konsumen pada kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.

Berdasarkan strategi di atas perlu dilakukan program kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga pangan yang disebabkan jatuhnya harga di produsen maupun meningkatnya harga di konsumen. FDP diberikan dalam bentuk bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan/packing (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/packing. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok strategis dengan harga yang lebih murah dan wajar.

Harga produsen di daerah sentra produksi turun akibat kelebihan produksi (surplus) sehingga merugikan produsen. Kelebihan hasil produksi dapat didistribusikan lintas provinsi/kabupaten/kota yang mengalami gejolak harga karena kekurangan pasokan (defisit). Gejolak pasokan dan harga di tingkat produsen umumnya terjadi pada saat musim panen raya serentak di semua wilayah, masuknya produk impor untuk pangan sejenis produksi dalam negeri atau tidak tepat waktu, dan juga terganggunya distribusi pangan dari produsen ke konsumen akibat bencana alam. Gejolak pasokan dan harga di tingkat konsumen umumnya terjadi pada saat permintaan produk pangan meningkat drastis yang biasa terjadi pada saat perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), pasokan berkurang akibat belum musim panen, dan terganggunya distribusi pangan dari produsen ke konsumen.

Kegiatan SPHP melalui FDP adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat dimana merupakan perpanjangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) di tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 66/2021 Tentang Badan Pangan Nasional, Pasal 28 ayat 1, Menteri yang

bappelitbangda

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional dalam hal: a). perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan; dan b). perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan. Tujuan kegiatan SPHP melaui FDP adalah untuk meningkatkan akses pasar bagi produsen pangan pokok strategis serta kemudahan akses bahan pangan bagi konsumen dengan harga wajar

Adapun faktor yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP adalah sebagai berikut:

a. Kondisi harga pangan di bawah HPP atau HAP tingkat produsen atau biaya produksi, yang mengacu pada indikator stabilitas harga pangan;
b. Kondisi harga pangan di atas HET atau HAP tingkat konsumen atau harga yang wajar, yang mengacu pada indikator stabilitas harga pangan;
c. Pengamanan stabilitas pasokan dan harga pangan pada periode panen raya atau kondisi lainnya yang berpotensi menyebabkan harga penjualan di tingkat produsen di bawah HPP atau HAP tingkat produsen atau biaya produksi;
d. Pengamanan stabilitas pasokan dan harga pangan pada periode HBKN atau kondisi lainnya, yang berpotensi menyebabkan harga penjualan di tingkat konsumen di atas HET atau HAP tingkat konsumen atau harga yang wajar;
e. Usulan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang dapat dilengkapi dengan data dan informasi kondisi pasokan dan harga, perkiraan jumlah dan jenis komoditas pangan pokok strategis;
f. kebijakan lainnya.

Komoditas pangan yang menjadi ruang lingkup dalam kegiatan SPHP melalui FDP adalah pangan pokok/strategis yang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan dari BAPANAS yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Komoditas Pangan Sebagai Acuan Dalam Melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen

Komoditas Pangan Sebagai Acuan Dalam Melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan **di Tingkat Produsen**	Komoditas Pangan Sebagai Acuan Dalam Melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan **di Tingkat Konsumen:**
1. GKP Tingkat Petani 2. GKP Tingkat Penggilingan 3. GKG Tingkat Penggilingan 4. GKG di Gudang Perum BULOG	1. Beras Premium 2. Beras Medium 3. Jagung pipilan kering (ka 15%) 4. Bawang Merah

bappelitbangda

Komoditas Pangan Sebagai Acuan Dalam Melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan **di Tingkat Produsen**	Komoditas Pangan Sebagai Acuan Dalam Melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan **di Tingkat Konsumen:**
5. Beras di Gudang Perum BULOG 6. Jagung Pipilan Kering 7. Kedelai Biji Kering (Lokal) 8. Bawang Merah (konde basah) 9. Bawang Merah (rogol kering panen) 10. Bawang Merah (konde kering askip) 11. Bawang Putih (konde askip) 12. Cabe Merah Keriting 13. Cabe Rawit Merah 14. Sapi hidup 15. Daging ayam ras 16. Telur Ayam Ras 17. Gula konsumsi	5. Bawang Putih 6. Cabe Merah Keriting 7. Cabe Rawit Merah 8. Daging Sapi (segar paha depan) 9. Daging Sapi/Kerbau (beku) 10. Daging Ayam Ras 11. Telur Ayam Ras 12. Gula Konsumsi 13. Minyak Goreng

4.2. Definisi

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Komoditas pangan adalah pangan pokok/strategis yang diperjualbelikan pada kegiatan fasilitasi distribusi pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, seperti: gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, minyak goreng, gula pasir dan/atau komoditas pangan lainnya sesuai kondisi masing-masing wilayah.
3. Pangan Pokok adalah komoditas pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
4. Pangan Strategis adalah komoditas pangan yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
5. Pangan Pokok Strategis adalah komoditas pangan yang terdiri atas Pangan Pokok dan Pangan Strategis.
6. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan adalah upaya stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok Strategis, baik di tingkat Produsen untuk melindungi harga jual produksi pangan

bappelitbangda

dengan harga yang layak dan menguntungkan, maupun di tingkat konsumen untuk menjamin harga pembelian bahan pangan oleh konsumen dengan harga yang wajar.

7. Fasilitasi Distribusi Pangan yang selanjutnya disebut FDP adalah bantuan biaya distribusi pangan untuk transportasi dan/atau kemasan/packing yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional kepada Produsen dan/atau Penyedia Jasa Distribusi untuk disalurkan kepada konsumen dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
8. Biaya Distribusi adalah biaya distribusi pangan dari produsen ke konsumen, meliputi biaya transportasi dan/atau biaya kemasan/packing.
9. Biaya Transportasi adalah biaya angkut termasuk bongkar dan muat dari lokasi produsen (petani/peternak/gapoktan/poktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya) ke Pasar Mitra Tani /Toko Tani Indonesia Center /Toko Mitra Tani /Toko Tani Indonesia dan/atau pelaku UMKM Pangan lainnya.
10. Biaya kemasan/packing adalah biaya sortasi, kemasan/packing dan/atau ongkos pengemasan sesuai karakteristik komoditas pangan yang akan didistribusikan.
11. Produsen adalah petani/peternak/kelompok tani/gabungan kelompok tani/distributor/pemasok/pelaku usaha pangan yang memproduksi atau menyediakan komoditas Pangan Pokok Strategis.
12. Penyedia Jasa Distribusi adalah perseorangan maupun pelaku usaha yang memiliki izin usaha/badan hukum untuk melakukan pengiriman atau pendistribusian.
13. Konsumen adalah perseorangan atau masyarakat atau Pelaku Usaha Pangan yang menggunakan bahan Pangan Pokok Strategis untuk konsumsi dan/atau bahan baku pelaku usaha pangan.
14. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang pangan.
15. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
16. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelembagaan Petani atau Peternak yang dibentuk atas kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi serta berkekuatan hukum.

bappelitbangda

18. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang atau lembaga yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang
19. Offtaker adalah pembeli komoditas pangan hasil produsen yang memproduksi atau menyediakan komoditas Pangan Pokok Strategis untuk selanjutnya disalurkan atau didistribusikan ke konsumen.
20. Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras yang selanjutnya disebut HPP Gabah atau Beras adalah harga pembelian gabah atau beras oleh pemerintah di tingkat produsen untuk menjadi cadangan pangan pemerintah berupa cadangan beras pemerintah.
21. Harga Acuan Pembelian Tingkat Produsen yang selanjutnya disebut HAP Tingkat Produsen adalah harga pembelian di tingkat produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar.
22. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi bahan Pangan Pokok Strategis per satuan kilogram (Rp/kg), per satuan liter (Rp/lt), atau kilogram berat hidup (Rp/kg BH).
23. Harga Acuan Penjualan Tingkat Konsumen yang selanjutnya disebut HAP Tingkat Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar.
24. Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disebut HET Beras adalah harga jual tertinggi beras di pasar rakyat, toko modern, atau tempat penjualan eceran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
25. Data Produksi Pertanian: Informasi mengenai hasil produksi pertanian dari petani lokal.
26. Data Distribusi dan Rantai Pasok: Informasi tentang sistem distribusi dan rantai pasok pangan dari produsen ke konsumen, termasuk peran pedagang dan distributor.
27. Data Harga Pangan: Data mengenai harga pangan di tingkat produsen, distributor, dan konsumen di pasar lokal.
28. Stok Pangan: Data mengenai stok pangan, termasuk cadangan pangan strategis yang dimiliki pemerintah.
29. Kebutuhan Konsumsi Masyarakat: Data tentang pola konsumsi masyarakat
30. Kondisi cuaca dan iklim: Informasi tentang kondisi cuaca dan iklim yang dapat memengaruhi produksi pertanian dan ketersediaan pangan.
31. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah: Data mengenai kebijakan dan regulasi pemerintah terkait harga pangan, subsidi.

bappelitbangda

32. Pendapat dan Masukan Stakeholder: Melibatkan stakeholder seperti produsen, pedagang, konsumen, dan organisasi pertanian untuk mendapatkan masukan mereka.

4.3. Strategi Pelaksanaan

Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Gerakan Pangan Murah (GPM) dapat dilaksanakan dengan dana APBD Kabupaten melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dimana merupakan perpanjangan dari Badan Pangan Nasional di tingkat Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku. Sasaran penggunaan dana SPHP melalui FDP diprioritaskan untuk wilayah-wilayah produsen pangan yang mengalami penurunan harga dibawah HPP atau HAP Tingkat Produsen atau biaya produksi, serta wilayah-wilayah konsumen yang mengalami kenaikan harga signifikan diatas HET atau HAP Tingkat Konsumen atau harga yang wajar. Selain itu, dana SPHP melalui FDP juga dapat dilakukan untuk mengantisipasi potensi gejolak pasokan dan harga pangan. Pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP dapat dilakukan antara lain jika:

(1) kondisi harga pangan di bawah HPP atau HAP Tingkat Produsen atau biaya produksi, yang mengacu pada indikator stabilitas harga pangan;
(2) kondisi harga pangan di atas HET atau HAP Tingkat Konsumen, yang mengacu pada indikator stabilitas harga pangan;
(3) pengamanan stabilitas pasokan dan harga pangan pada periode panen raya atau kondisi lainnya yang berpotensi menyebabkan harga penjualan di tingkat produsen di bawah HPP atau HAP Tingkat Produsen atau biaya produksi;
(4) pengamanan stabilitas pasokan dan harga pangan pada periode HBKN atau kondisi lainnya, yang berpotensi menyebabkan harga penjualan di tingkat konsumen di atas HET atau HAP Tingkat Konsumen;
(5) usulan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang dapat dilengkapi dengan data dan informasi kondisi pasokan dan harga, perkiraan jumlah dan jenis komoditas pangan pokok strategis; atau
(6) kebijakan lainnya.

Indikator stabilitas harga pangan baik di produsen dan konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur mengenai harga pangan di tingkat produsen atau harga pangan di tingkat konsumen. Ketentuan mengenai harga pangan di tingkat produsen atau harga pangan di tingkat konsumen dapat digunakan untuk menentukan harga pangan wajar atau tidak wajar. Untuk mengetahui kewajaran harga pangan di tingkat produsen digunakan

bappelitbangda

indikator stabilitas harga pangan dengan mengacu HPP atau HAP Tingkat Produsen atau biaya produksi, atau ketentuan lain, seperti terlihat pada Tabel 6. Untuk mengetahui kewajaran harga pangan di tingkat konsumen digunakan indikator stabilitas harga pangan dengan mengacu HET atau HAP Tingkat Konsumen, atau ketentuan lain seperti terlihat pada Tabel 7.

Tabel 6. Indikator Stabilitas Harga Sebagai Acuan Dalam Melakukan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Di Tingkat Produsen Tahun 2024

No	Komoditas	Indikator Stabilitas Harga			HPP/HAP(1) (Rp/kg)	Keterangan
		Aman	Waspada	Segera Diintervensi		
1.	GKP Tingkat Petani	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	5.000	Kualitas mengacu HPP
2.	GKP Tingkat Penggilingan	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	5.100	Kualitas mengacu HPP
3.	GKG Tingkat Penggilingan	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	6.200	Kualitas mengacu HPP
4.	GKG di Gudang Perum BULOG	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	6.300	Kualitas mengacu HPP
5.	Beras di Gudang Perum BULOG	Harga > HPP	Harga = HPP	Harga < HPP	9.950	Kualitas mengacu HPP
6.	Jagung Pipilan Kering	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd.10%)	Harga dibawah HAP (> 10%)	4.200 3.970 3.750 3.540	ka 15% ka 20% ka 25% ka 30%
7.	Kedelai Biji Kering (lokal)	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd.10%)	Harga dibawah HAP (> 10%)	10.775	Kualitas mengacu HAP
8.	Bawang Merah (konde basah)	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd. 20%)	Harga dibawah HAP (> 20%)	18.500-20.000	Kualitas mengacu HAP
9.	Bawang Merah (rogol kering panen)	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd. 20%)	Harga dibawah HAP (> 20%)	25.000-30.000	Kualitas mengacu HAP
10.	Bawang Merah (konde kering askip)	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd. 20%)	Harga dibawah HAP (> 20%)	32.000	Kualitas mengacu HAP
11.	Bawang Putih (konde askip)	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd. 20%)	Harga dibawah HAP (> 20%)	18.300(2)	
12.	Cabai Merah Keriting	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd.20%)	Harga dibawah HAP (> 20%)	22.000-29.600	
13.	Cabai Rawit Merah	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd.20%)	Harga dibawah HAP (> 20%)	25.000-31.500	
14.	Sapi Hidup	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd.10%)	Harga dibawah HAP (> 10%)	56.000-58.000	
15.	Daging Ayam Ras	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd.20%)	Harga dibawah HAP (> 20%)	21.000-23.000	Kualitas mengacu HAP
16.	Telur Ayam Ras	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd.10%)	Harga dibawah HAP (> 10%)	22.000-24.000	Kualitas mengacu HAP
17.	Gula Konsumsi	Harga ≥ HAP	Harga dibawah HAP (sd. 10%)	Harga dibawah HAP (> 10%)	12.500	

Keterangan:

bapebtibanga

(1) HPP mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras,
HAP mengacu: (a) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung , Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; (b) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.
(2) AP estimasi mengacu biaya produksi dan/atau keuntungan yang layak.

Tabel 7. Indikator Stabilitas Harga Sebagai Acuan Dalam Melakukan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Di Tingkat Konsumen Tahun 2024

No	Komoditas	Stabilitas Harga			HET/HAP(1) (Rp/kg)	Keterangan
		Aman	Waspada	Segera Diintervensi		
1.	Beras Premium	Harga ≤HET	Harga diatas HET (sd. 5%)	Harga diatas HET (> 5%)	13.900	Sumsel, Lampung, Jawa, Bali, NTB, Sulawesi
2.	Beras Medium	Harga ≤HET	Harga diatas HET (s.d 5%)	Harga diatas HET (> 5%)	10.900	Sumsel, Lampung, Jawa, Bali, NTB, Sulawesi.
3.	Jagung Pipilan Kering (ka 15%)	Harga sd. diatas HAP (≤ 10%)	Harga diatas HAP (> 10-20%)	Harga diatas HAP (> 20%)	5.000	
4.	Bawang Merah	Harga sd. diatas HAP (≤ 10%)	Harga diatas HAP (> 10-25%)	Harga diatas HAP (> 25%)	36.500-41.500	Rogol Kering Panen
5.	Bawang Putih	Harga sd. diatas HAP (≤ 10%)	Harga diatas HAP (> 10-25%)	Harga diatas HAP (> 25%)	32.000(2)	Bonggol.
6.	Cabai Merah Keriting	Harga sd. diatas HAP (≤ 20%)	Harga diatas HAP (>20-50%)	Harga diatas HAP (> 50%)	37.000-55.000	
7.	Cabai Rawit Merah	Harga sd. diatas HAP (≤ 20%)	Harga diatas HAP (>20-50%)	Harga diatas HAP (> 50%)	40.000-57.000	
8.	Daging Sapi (Segar paha depan)	Harga sd. diatas HAP (≤ 10%)	Harga diatas HAP (>10-20%)	Harga diatas HAP (> 20%)	130.000-140.000	Mengacu kualitas HAP
9.	Daging Sapi/Kerbau (Beku)	Harga sd. diatas HAP (≤ 10%)	Harga diatas HAP (>10-20%)	Harga diatas HAP (> 20%)	80.000	Mengacu kualitas HAP
10.	Daging Ayam Ras	Harga sd. Diatas HAP (≤ 10%)	Harga diatas HAP (>10-20%)	Harga diatas HAP (> 20%)	36.750	
11.	Telur Ayam Ras	Harga sd. diatas HAP (≤ 5%)	Harga diatas HAP (>10-20%)	Harga diatas HAP (> 20%)	27.000	

bapeltrbanda

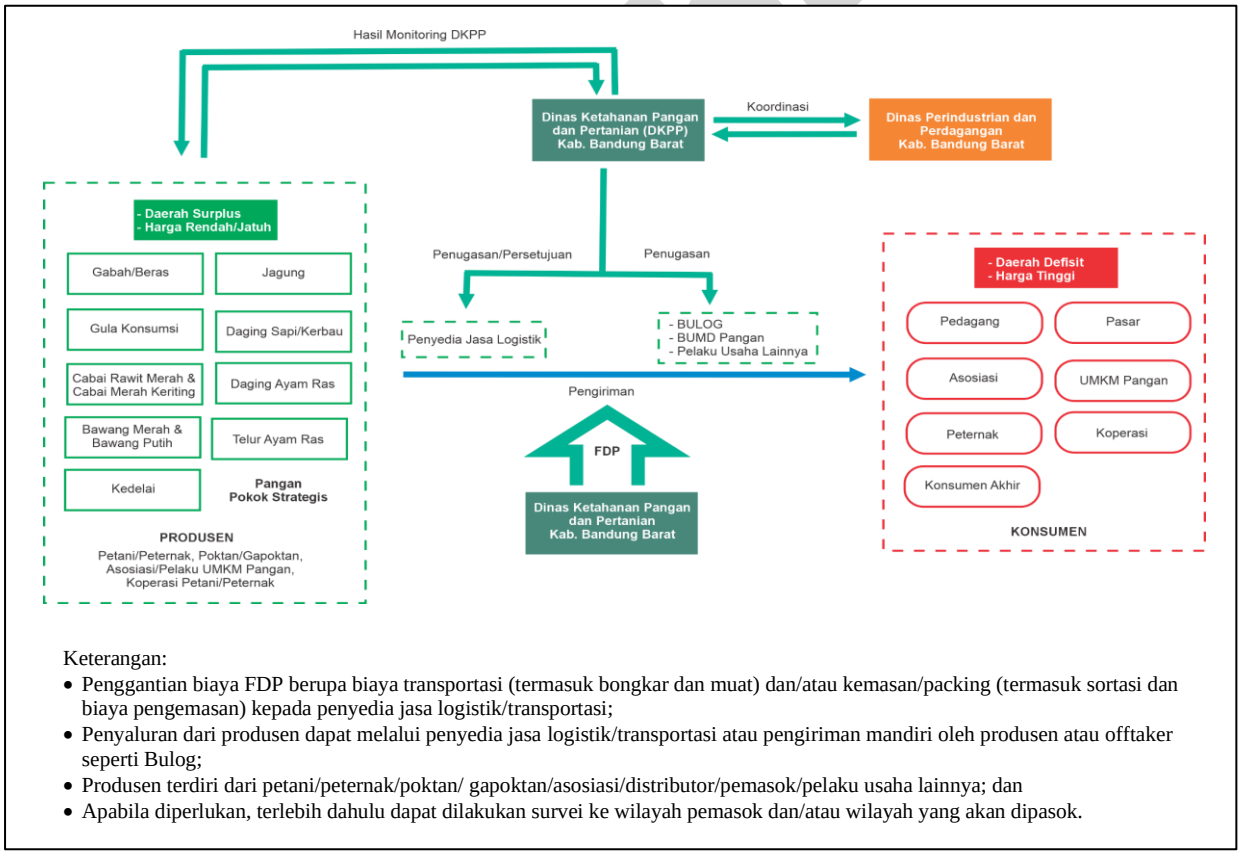
12.	Gula Konsumsi	Harga sd. diatas HAP (≤ 5%)	Harga diatas HAP (> 5-15%)	Harga diatas HAP (> 15%)	16.000-17.000	
13	Minyak Goreng	Harga sd. diatas HAP (≤ 5%)	Harga diatas HAP (> 5-25%)	Harga diatas HAP (> 25%)	14.000 (Rp/L)	Minyak Goreng Rakyat (Minyakita)

Keterangan:

(1) HET mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 7 tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, HAP mengacu : (a) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; (b) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi; dan (c) Surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Nomor 1105/TS.02.02/B/11/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Penyesuaian Harga Gula Konsumsi di Tingkat Konsumen.

(2) HAP estimasi mengacu struktur biaya dan/atau keuntungan yang wajar.

Komponen anggaran SPHP melalui FDP yang dapat difasilitasi melalui mekanisme APBD, adalah Fasilitasi Distribusi Pangan untuk biaya transportasi dan/atau kemasan/packing. Selain itu, biaya operasional antara lain: koordinasi, pendampingan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi baik sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP. Skema kegiatan SPHP melalui Fasilitasi Distribusi Pangan dapat dilihat pada Gambar 31.



Keterangan:

- Penggantian biaya FDP berupa biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan/packing (termasuk sortasi dan biaya pengemasan) kepada penyedia jasa logistik/transportasi;
- Penyaluran dari produsen dapat melalui penyedia jasa logistik/transportasi atau pengiriman mandiri oleh produsen atau offtaker seperti Bulog;
- Produsen terdiri dari petani/peternak/poktan/ gapoktan/asosiasi/distributor/pemasok/pelaku usaha lainnya; dan
- Apabila diperlukan, terlebih dahulu dapat dilakukan survei ke wilayah pemasok dan/atau wilayah yang akan dipasok.

Gambar 31. Skema kegiatan SPHP melalui Fasilitasi Distribusi Pangan

Pelaksanaan dan penetapan FDP dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa bantuan biaya distribusi pangan dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Penyaluran bahan pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit saat terjadi kelebihan pasokan (over supply) pada periode panen raya atau kondisi lainnya yang berpotensi menyebabkan harga penjualan di tingkat produsen di bawah HPP atau HAP Tingkat Produsen atau biaya produksi (harga produsen jatuh/rendah), pasokan terbatas (harga konsumen melonjak/naik) dan/atau periode HBKN.
2. Pemberian FDP dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan stok bahan pangan, kebutuhan pangan, serta harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, atau kebijakan lainnya.
3. Pemberian FDP dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan memperhatikan indikator stabilitas harga. Pemberian FDP dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Perum BULOG, BUMD di bidang pangan dan/atau pelaku usaha pangan yang menerima penugasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
4. Pemberian FDP dapat dilakukan berdasarkan usulan oleh produsen dan/atau konsumen langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
5. Produsen merupakan petani atau peternak, kelompok tani atau gabungan kelompok tani, distributor, pemasok, pelaku usaha pangan, ataupun koperasi yang memproduksi atau menyediakan komoditas Pangan Pokok Strategis.
6. Apabila diperlukan, terlebih dahulu dapat dilakukan survei oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ke wilayah pemasok dan/atau wilayah yang akan dipasok bahan pangan.
7. Dinas ketahanan pangan dan pertanian dapat menyetujui atau tidak menyetujui atas usulan pemberian FDP
8. Bahan pangan yang akan didistribusikan baik di tingkat produsen dan konsumen dijamin/dibeli oleh offtaker untuk selanjutnya didistribusikan ke produsen atau konsumen.
9. Penyaluran bahan pangan dari produsen dapat dilakukan melalui penyedia jasa distribusi atau pengiriman mandiri oleh pihak produsen.
10. Penyaluran bahan pangan kepada konsumen dilakukan oleh Perum BULOG, BUMD di bidang pangan dan/atau pelaku usaha pangan yang menerima penugasan.
11. Harga bahan pangan yang disalurkan kepada konsumen harus sesuai dengan harga yang disepakati.
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menentukan produsen, lokasi produsen, jenis dan volume serta harga bahan pangan yang didistribusikan, penyedia jasa distribusi yang akan

bappelitbangda

melakukan pengiriman, lokasi dan tujuan pengiriman, offtaker dan calon konsumen penerima manfaat kegiatan SPHP melalui FDP.

13. Bahan pangan dari kegiatan FDP dapat disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di dinas terkait dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Formulasi umum Besaran Fasilitasi Distribusi Pangan

Besaran biaya FDP dirumuskan melalui suatu model matematis sebagai berikut:

$$Y = a + \left(\frac{b \times c}{d}\right)$$

Keterangan:

Y : Total subsidi per kilogram komoditas,

a : Total biaya yang mencakup biaya kemasan + upah kemas + biaya penyusutan

b : Jarak tempuh

c : Biaya transportasi per kilometer

d : Kapasitas maksimal kendaraan angkut.

Formula di atas memasukkan komponen-komponen biaya operasional distribusi komoditas pangan sehingga menghasilkan total subsidi yang diperlukan untuk setiap kilogram komoditas pangan. Simulasi besaran FDP dapat dilihat pada Lampiran 2. Komponen biaya yang terintegrasi, seperti upah kemas, biaya kemasan, dan biaya penyusutan, memberikan gambaran nyata mengenai biaya operasional distribusi. Pengaruh variabel jarak tempuh dan biaya transportasi per kilometer menunjukkan bahwa program subsidi harus mengakomodasi kondisi geografis dan logistik yang beragam. Sementara itu, kapasitas maksimal kendaraan memberikan batasan pada jumlah komoditas yang dapat diangkut dalam satu perjalanan untuk memastikan efisiensi distribusi.

Penjelasan Variabel:

1. Total Subsidi (Y):

   Variabel Y mencerminkan total subsidi yang diberikan per kilogram komoditas. Subsidi ini mencakup berbagai komponen biaya yang terlibat dalam distribusi pangan, seperti upah kemas, biaya kemasan, biaya penyusutan, dan biaya transportasi.

2. Komponen Biaya (a):

   Komponen a mencakup biaya kemasan, upah kemas, dan biaya penyusutan. Biaya kemasan dihitung dengan menambahkan biaya kemasan sebesar Rp 500 per kilogram, Upah kemas sebesar Rp 250 per kilogram, dan biaya penyusutan sebesar Rp 250 per kilogram. Sebagai

bappelitbangda

contoh untuk setiap 1 ton komoditas akan mendapat subsidi biaya kemasan Rp 500.000,- upah kemas sebesar Rp 250.000,- dan subsidi biaya penyusutan komoditas selama proses distribusi sebesar Rp 250.000.-.

3. Jarak Tempuh (b):

   Variabel b mewakili jarak tempuh yang harus ditempuh dalam proses distribusi. Semakin jauh jarak tempuh, semakin besar kontribusinya terhadap total subsidi.

4. Biaya Transportasi per Kilometer (c):

   Biaya transportasi per kilometer, diwakili oleh variabel c, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk setiap kilometer yang ditempuh oleh kendaraan distribusi. Biaya ini bergantung pada kondisi pasar dan logistik transportasi yang ada.

5. Kapasitas Maksimal Kendaraan (d):

   Variabel d mencerminkan kapasitas maksimal kendaraan angkut yang digunakan dalam distribusi. Kapasitas ini membatasi jumlah komoditas yang dapat diangkut dalam satu perjalanan distribusi. Kapasitas daya angkut terkait dengan armada transportasi yang dipilih seperti armada pickup, engkel box, atau truk.

Besaran yang telah ditetapkan memberikan kepastian kepada penyedia jasa distribusi, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk operasional yang efisien, dan mendukung stabilitas pasokan serta harga pangan pokok strategis. Analisis lebih lanjut dan pemantauan berkala tetap diperlukan untuk menyesuaikan besaran biaya dengan perkembangan kondisi pasar dan distribusi yang dinamis.

bappelitbangda

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Pasokan dan harga pangan yang stabil adalah salah satu kunci ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan pangan, harga pangan, dan sistem distribusi pangan. Pemerintah dalam hal ini, Pusat dan Daerah memiliki tugas untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang dapat menjangkau seluruh wilayah/daerah di Indonesia secara efektif dan efisien.

Namun, kendala distribusi pangan yang terjadi di lapangan masih menjadi tantangan dalam mencapai stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) ketidakefisienan rantai distribusi pangan pokok; (2) kekurangan pasokan pangan di beberapa wilayah; (3) variasi waktu panen; dan (4) kurangnya dukungan prasarana dan sarana transportasi untuk kelancaran distribusi pangan. Oleh karena itu, situasi ini seringkali menyebabkan fluktuasi pasokan dan harga pangan sehingga menciptakan ketidakpastian harga baik bagi produsen maupun konsumen.

Sejak Tahun 2016, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan melaksanakan upaya pengendalian pasokan dan harga pangan dengan melakukan intervensi kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI). Hadirnya TTI diharapkan dapat membenahi struktur dan rantai pasok pangan di Indonesia melalui pendekatan dengan cara memangkas rantai pasok pangan menjadi lebih efisien. Dengan kondisi tersebut, diharapkan akan mampu memberikan kepastian harga dan pasar bagi produsen, dan memberikan kemudahan aksesibilitas pangan bagi konsumen.

Pada tahun 2022 juga telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan melalui PMT/TTIC/TMT/TTI oleh BAPANAS sebagai kelanjutan dari kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021. Kegiatan FDP merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan. Hal ini dilakukan dengan memberikan dukungan biaya distribusi, termasuk transportasi dan/atau kemasan/*packing*, kepada pemasok ke PMT/TTIC/TMT/TTI serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor pangan. Bantuan biaya distribusi pangan terutama diberikan untuk 12 jenis pangan pokok dan strategis, seperti gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir.

bappeltbangda

Menilik kesuksesan program FDP melalui GPM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi Jawa Barat), mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan kegiatan serupa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan dengan luas wilayah 1.287,41 km2/sq.km dan jumlah penduduk mencapai 1.846.969 orang.
2. Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi produksi jagung dan cabai keriting yang melimpah. Namun beberapa pangan pokok strategis masih bergantung pada pasokan dari wilayah/daerah lain.
3. Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan distribusi yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga pangan.

Kegiatan FDP ini mengacu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada Pasal 46 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Dalam mewujudkan hal tersebut, Kabupaten Bandung Barat berkewajiban melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, salah satunya melalui FDP.

FDP yang akan diberikan merupakan subsidi berupa biaya transportasi, kemasan, upah kemas, dan biaya penyusutan (*food loss*) untuk komoditas yang termasuk ke dalam pangan pokok strategis. Besaran biaya FDP akan dihitung sesuai dengan formulasi model matematis sebagai berikut:

$$Y = a + \left(\frac{b \times c}{d}\right)$$

Keterangan:

Y : Total subsidi per kilogram komoditas

a : Total biaya yang mencakup biaya kemasan + upah kemas + biaya penyusutan

b : Jarak tempuh

c : Biaya transportasi per kilometer

d : Kapasitas maksimal kendaraan angkut

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat merupakan perpanjangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) di tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 66/2021 Tentang Badan Pangan Nasional, Pasal 28 ayat 1, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional dalam hal: a). perumusan kebijakan dan

bappelitbangda

penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan; dan b). perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dinyatakan bahwa Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan. Oleh karena itu, melalui kajian FDP di Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengelola stabilisasi pasokan pangan, harga pangan, dan sistem distribusi pangan yang lebih merata di Kabupaten Bandung Barat sehingga fluktuasi harga yang terjadi di tingkat produsen maupun konsumen dapat diminimalisasi.

5.2. Temuan Utama Kajian

a. Stabilitas Pasokan: Tersedia stok pangan pokok strategis di pasar, tetapi distribusi tidak efisien.
b. Stabilitas Harga: Fluktuasi harga terutama terjadi pada musim panen dan saat hari raya keagamaan serta libur nasional
c. Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi produksi jagung dan cabai keriting yang melimpah. Namun, beberapa pangan pokok strategis masih bergantung pada pasokan dari wilayah/daerah lain. Hal ini mengakibatkan ketersediaan beberapa komoditas tidak dapat memenuhi kebutuhan domestiknya. Adapun komoditas yang memiliki kesenjangan yang cukup tinggi antara ketersediaan dengan kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Pangan Pokok Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 yang memiliki Kesenjangan (Gap) minus antara Total Ketersediaan dan Kebutuhan

Komoditas	2023		Gap (ton)	Gap (%)
	Ketersediaan (ton)	Kebutuhan (ton)		
Kedelai	1.752	19.207	-17.455	-996
Bawang putih	959	7.954	-6.995	-730
Bawang merah	2.199	4.997	-2.798	-127
Minyak goreng	7.445	15.435	-7.990	-107
Gula konsumsi	3.137	6.323	-3.186	-102
Telur	8.211	16.179	-7.968	-97
Beras	168.554	238.387	-69.833	-41

Sumber: Data Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Data Diolah (2023)

bappelitbangda

5.3. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan yang diperlukan sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu:

a. Kebijakan/Regulasi:
   - Menyusun kebijakan/regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mengenai Fasilitasi Distribusi Pangan yang mengacu pada Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Pusat yang relevan, termasuk menyusun Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Pelaksanaan FDP di tingkat Kabupaten Bandung Barat.
   - Menyusun anggaran biaya FDP sesuai formulasi dan mencantumkannya ke dalam APBD serta program kegiatan.
   - Melakukan evaluasi serta pengawasan secara berkala melalui penyampaian laporan dan rapat koordinasi.

b. Fasilitasi Distribusi:
   - Meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem distribusi pangan.
   - Membangun infrastruktur distribusi yang terintegrasi dan terjangkau.
   - Memperkuat kerjasama antara pemangku kepentingan pada rantai distribusi, .
   - Memberikan subsidi untuk proses distribusi biaya transportasi, kemasan, upah kemas, dan biaya penyusutan (*food loss*).

c. Edukasi Pelaku Usaha:
   - Memberikan edukasi kepada pelaku UMKM/pedagang terkait manajemen stok dan strategi harga.
   - Mendorong adopsi teknologi informasi untuk pemantauan stok dan harga secara rea*l-time*.

d. Kemitraan dalam penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dan kerjasama antar daerah:
   - Mendorong kemitraan dan adopsi teknologi informasi (seperti: penggunaan aplikasi) antara pelaku distribusi, petani, dan produsen lokal.
   - Memperkuat rantai pasok lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal.
   - Menjalin kerjasama dengan daerah lain untuk untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis.

bappelitbangda

5.4. Rencana Program dan Kegiatan

Program: Penguatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pokok Strategis

- Strategi Jangka Pendek
    1. Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan
    2. Kegiatan Gerakan Pangan Murah
    3. Kegiatan inventarisasi harga pangan
    4. Kegiatan rapat koordinasi pengendalian distribusi dan stabilitas harga pangan pokok strategis
- Strategi Jangka Menengah
    1. Kegiatan optimalisasi informasi harga pangan pokok masyarakat Kabupaten Bandung Barat
    2. Kegiatan pelaporan distribusi dan harga komoditas pangan pokok strategis di masyarakat
    3. Kegiatan pengembangan wawasan pelaku usaha dan petugas dalam stabilitas harga pangan.
    4. Kegiatan kerjasama pasokan pangan pokok strategis dengan stakeholder potensial atau wilayah lain yang strategis
- Strategi Jangka Panjang
    1. Kemitraan dengan Sektor Swasta
    2. Optimalisasi pola tanam dan memastikan ketersediaan offtaker yang siap membeli dengan harga yang adil.
    3. Pengembangan Infrastruktur Distribusi.
    4. Penggunaan Teknologi Informasi.
    5. Riset dan Inovasi

5.5. Rencana Tindak Lanjut

a. Implementasi Strategi: Menetapkan jadwal dan tanggung jawab untuk implementasi rekomendasi.
b. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan keefektifan kebijakan dan strategi yang diimplementasikan.
c. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Melibatkan secara aktif semua pihak terkait dalam proses implementasi dan evaluasi.

bappelitbangda

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi Ilmiah:

Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat.

Robby Akmal Firdaus, Yayat Heryatno, dan Muhammad Aries. 2023. Analisis Ketersediaan Serta Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Hewani Kabupaten Pangandaran. J. Gizi Dietetik, Volume 2, Nomor 2.

S. Vishnu Vardhan*, S.V.S. Gopala Swamy, D. Sandeep Raja and B. John Wesley. Transit and Handling Losses of Rice in Public Distribution of Andhra Pradesh, India- A Case Study. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2020) 9(7): 3136-3151.

Dokumen:

1. Petunjuk Teknis Fasilitasi Distribusi Pangan melalui PMT/TTIC/TMT/TTI Tahun 2022. Pusat Distribusi dan Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
2. Petunjuk Teknis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Fasilitasi Distribusi Pangan Tahun 2022. Badan Pangan Nasional;
3. Petunjuk Teknis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen Tahun 2022. Badan Pangan Nasional;
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
5. Panduan Teknis Panel Harga Pangan. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kedeputian Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional;
6. Panduan Teknis Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis Tahun 2020. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
7. Sosialisasi Petunjuk Teknis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Di Tingkat Produsen dan Konsumen Tahun 2022. Koordinator Kelompok Substansi Distribusi Pangan Badan Pangan Nasional.

Regulasi:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

bappelitbangda

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden (PERPRES) No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1986 tentang Pedoman Pengeleolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1986 tentang Pedoman Pengeleolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan;

bappelitbangda

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
16. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018–2023;
17. Keputusan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Nomor 79/Kpts/Ts.02.02/B/06/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Kegiatan Gerakan Pangan Murah Tahun 2023;
18. Petunjuk Teknis Gelar Pangan Murah dan Fasilitasi Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
19. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

bappelitbangda

LAMPIRAN

bappelitbangda

Lampiran 1. Asal Barang Pemasok Pasar Di Kab Bandung Barat

No	Komoditas	Asal Barang/Pemasok				
		Tagog Padalarang	Pasar Curug Agung	Pasar Batujajar	Pasar Lembang	Pasar Cililin
1	Beras Premium	Subang	Padalarang, Purwakarta	Pt. Jaya Mandiri	Subang Dan Cianjur	Jawa
2	Beras Medium	Cianjur	Padalarang, Purwakarta	Pt.Jaya Mandiri	Cianjur Dan Cianjur	Jawa
3	Kedelai	Bandung	Tidak Ada	H. Abdul Chaeri	Bandung	Pasar Koja Bandung
4	Jagung	Caringin	Tidak Ada	Pasar Caringin	Caringin	Laris Jaya Bandung
5	Gula Pasir	Bandung	Hendrik Padalarang	Tangerang	Bandung	Pt. Lukman Maju Bandung
6	Minyak Kita	Bandung	Hendrik Padalarang	Tangerang	Bandung /Sales Kirim	Kopo / Rahayu
7	Terigu Δ Biru	Bandung	Hendrik Padalarang	Tangerang	Bandung	Pt. Cahaya Bandung
8	Cabe Merah Besar	Caringin	Pasar Induk Caringin	Pasar Caringin	Caringin	Caringin / Ciwidey
9	Cabe Keriting Merah	Caringin	Pasar Induk Caringin	Pasar Caringin	Caringin	Caringin
10	Cabe Rawit Merah	Caringin	Pasar Induk Caringin	Pasar Caringin	Caringin	Caringin
11	Bawang Merah	Caringin	Pasar Induk Caringin	Pasar Caringin	Caringin	Caringin
12	Bawang Putih	Caringin	Pasar Induk Caringin	Pasar Caringin	Caringin	Caringin
13	Daging Sapi	Ciroyom	Petani & Peternak	Cimahi	Ciroyom Dan Lembang	Ciroyom Bandung
14	Daging Ayam	Bandung Barat	Padalarang	Dua Saudara	Bandung Barat	PT. Samsung
15	Telur Ayam	Cirebon	Blitar	Rajawali	Cirebon Dan Jawa (Dikirim)	Celak Hj. Eni

bappelitbangda

Lampiran 2. Simulasi Besaran FDP Berdasarkan Formulasi

1. Biaya Kemasan



Kemasan plastik bersablon untuk kapasitas 1 kg berdasarkan survey harga pasar sebesar Rp 340,-. Untuk mengakomodasi jenis kemasan lain maka ditetapkan subsidi kemasan sebesar Rp 500,- per kg komoditas.

2. Upah Kemas

   Upah kemas ditetapkan sebesar Rp 250/kg komoditas. Upah kemas sudah termasuk proses kemas (loading) ke dalam armada transportasi. Jika komoditas pangan sebanyak 1 ton maka upah kemasnya adalah sebesar Rp 250.000,-

3. Biaya penyusutan

   Besaran biaya penyusutan ditetapkan sebesar Rp 250/kg komoditas. Berdasarkan penelitian Vardhan et al, 2020 dengan judul *Transit and Handling Losses of Rice in Public Distribution of Andhra Pradesh, India- A Case Study*. Diketahui bahwa kehilangan komoditas beras selama proses transportasi di India adalah sebesar 0,267%. Sebagai contoh jika komoditas beras sebanyak 2 ton maka penyusutan sebesar (0,267/100)*2.000 = 5,34 kg, sehingga secara rupiah untuk beras medium adalah sebesar 5,34 x Rp 9.450 = Rp 50.463 atau Rp 25,3 per kg komoditas. Sedangkan untuk komoditas sayuran seperti cabai dan bawang tingkat penyusutannya lebih besar dibandingkan komoditas biji-bijian. Sebagai contoh komoditas

bappelitbangda

cabai merah keriting, dengan biaya penyusutan sebesar Rp 250/kg maka persentase penyusutannya sebesar 0,78% atau 292% lebih besar dari komoditas biji-bijian. Sebagai simulasi jika komoditas cabai merah keriting sebanyak 1 ton maka penyusutan sebesar (0,78/100)*1000 = 7,80 kg, sehingga secara rupiah untuk cabai adalah sebesar 7,80 x Rp 32.000 = Rp 249.600 atau Rp 249,6 dibulatkan menjadi Rp 250 per kg komoditas.

4. Biaya Transportasi

   a. Contoh perhitungan formulasi umum FDP kendaraan mobil pickup rute Cianjur – Lembang.

      Diketahui:

Jarak tempuh Cianjur - Lembang	67 Km	
Biaya kemasan	Rp 500	
Upah kemasan	Rp 250	
Biaya penyusutan	Rp 250	
Biaya transportasi per-Km mobil pick-up*	0-150 Km	Rp 4500
	150-300 Km	Rp 3600
	>300 Km	Rp 2500
Kapasitas maksimal mobil pick-up	800 Kg	

*****Berdasarkan survey harga ekspedisi

Perhitungan

$$Y = a + \left(\frac{b \times c}{d}\right)$$

$$Y = 1000 + \left(\frac{67 \times 4500}{800}\right)$$

$$Y = 1000 + 377$$

$$Y = 1377$$

Keterangan:
Y : Total subsidi per kilogram komoditas
a : Upah kemasan + biaya kemasan + biaya penyusutan
b : Jarak tempuh
c : Biaya transportasi per kilometer
d : Kapasitas maksimal kendaraan angkut

Berdasarkan formulasi FDP diatas, diketahui bahwa biaya transportasi mobil pickup yang disubsidi adalah sebesar Rp 377 x 800 = Rp 301.600,- maka total subsidi FDP per-Kg yang diberikan untuk rute Cianjur-Lembang sebesar Rp1.377 per Kg komoditas.

bappelitbangda

b. Contoh perhitungan formulasi umum FDP kendaraan mobil engkel box rute Cianjur – Lembang.

Diketahui:

Jarak tempuh Cianjur - Lembang	67 Km	
Biaya kemasan	Rp 500	
Upah kemasan	Rp 250	
Biaya penyusutan	Rp 250	
Biaya transportasi per-Km mobil engkel box*	0-150 Km	Rp 6300
	150-300 Km	Rp 5400
	>300 Km	Rp 4300
Kapasitas maksimal mobil engkel box	2000 Kg	

*****Berdasarkan survey harga ekspedisi

Perhitungan

$$Y = a + \left(\frac{b \times c}{d}\right)$$

$$Y = 1000 + \left(\frac{67 \times 6300}{2000}\right)$$

$$Y = 1000 + 211$$

$$Y = 1211$$

Keterangan:
Y : Total subsidi per kilogram komoditas
a : Upah kemasan + biaya kemasan + biaya penyusutan
b : Jarak tempuh
c : Biaya transportasi per kilometer
d : Kapasitas maksimal kendaraan angkut

Berdasarkan formulasi FDP diatas, diketahui bahwa biaya transportasi mobil engkel box yang disubsidi adalah sebesar Rp 211 x 2000 = Rp 422.000,- maka total subsidi FDP per-Kg yang diberikan untuk rute Cianjur-Lembang sebesar Rp1.211 per Kg komoditas.

c. Contoh perhitungan formulasi umum FDP kendaraan mobil engkel bak rute Cianjur – Lembang.

Diketahui:

Jarak tempuh Cianjur - Lembang	67 Km	
Biaya kemasan	Rp 500	
Upah kemasan	Rp 250	
Biaya penyusutan	Rp 250	
Biaya transportasi per-Km mobil engkel bak*	0-150 Km	Rp 7800
	150-300 Km	Rp 6900

bappelitbangda

	>300 Km	Rp 5800
Kapasitas maksimal mobil engkel bak	2500 Kg	

*****Berdasarkan survey harga ekspedisi

Perhitungan

$$Y = a + \left(\frac{b \times c}{d}\right)$$

$$Y = 1000 + \left(\frac{67 \times 7800}{2500}\right)$$

$$Y = 1000 + 209$$

$$Y = 1209$$

Keterangan:
Y : Total subsidi per kilogram komoditas
a : Upah kemasan + biaya kemasan + biaya penyusutan
b : Jarak tempuh
c : Biaya transportasi per kilometer
d : Kapasitas maksimal kendaraan angkut

Berdasarkan formulasi FDP diatas, diketahui bahwa biaya transportasi mobil engkel bak yang disubsidi adalah sebesar Rp 209 x 2500 = Rp 522.500,- maka total subsidi FDP per-Kg yang diberikan untuk rute Cianjur-Lembang sebesar Rp1.209 per Kg komoditas.

bappelitbangda